



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN  
NO. 6/PDT.G/2021/PTA. PDG ATAS PUTUSAN NO.  
440/PDT.G/2020/PA. TALU TENTANG PENETAPAN  
NAFKAH MADHIYAH, IDDAH DAN MUT'AH**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah*

**Oleh:**

**FIKI DARMAWAN**

**NIM. 14 201 022**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
2021 M/1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiki Darmawan  
Nim : 14 201 022  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: “**Analisis Pertimbangan Badan Pengadilan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg Atas Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PTA. Tahap Penetapan Nafkah *Madhiyah, Iddah, dan Mut’ah***” adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Batusangkar, 15 Desember 2021  
Yang membuat pernyataan




Fiki Darmawan  
Nim. 14 201 022

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Berbimbing Skripsi atas nama Fiki Darmawan, Nim 14 201 022, judul: "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg dan Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA. Talu Penetapan Nafkah *Madhiyah*, *Idhar*, dan *Mar'ak*". Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang ~~sesungguhnya~~.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan ~~sesungguhnya~~.

Batusangkar, 02 Desember 2021  
Pembimbing,






**Saadatul Maghfira, MH**  
NIP. 198804162015032004

### PENGESARAN TIM PENGUJI SKRIPSI

SKRIPSI yang ditulis oleh Fiki Darmawan, Nim 14 201 022, judul: "Analisis Perhitungan Hakim Pada Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg Atas Putusan No. 48/Pdt.G/2020/PTA. Tala Penetapan Nafkah *Madhiyah*, *Iddah*, dan *Mahr*" telah dipaparkan dalam sidang Munaqasah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Al-Bayt al-Hayat Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada hari Selasa 14 Desember 2021.

Demikian penesutan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No.	Nama/Pengaji/Nip Pengaji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Muhammad Wahidin, M.H. 196312161992031002	Ketua/ Pembimbing		24/12/21
2.	Dr. H. Zamuddin, M.A. 196312161992031002	Anggota/ Penguji I		23/12-21
3.	Muhammad Fauzi, S.Ag., M.Hum. 197403011995012004	Anggota/ Penguji II		23/12 2021

Batusangkar, 25 Desember 2021  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zamuddin, M.A.  
Nip. 19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**Fiki Darmawan, NIM 14 201 022, Judul Skripsi: “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA. Talu Penetapan Nafkah *Madhiyah, Iddah, dan Mut’ah*”.**  
Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi adalah analisis pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Nafkah *Madhiyah, Iddah, dan Mut’ah* pada perkara Cerai Talak Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA. Tujuan penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA.Talu. *Kedua*, untuk menjelaskan dan mendeskripsikan pandangan hukum Positif dan hukum Islam terhadap Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA.Talu.

Jenis penelitian ini adalah *yuridis normatif* yang mana penulis mengelola data secara *kualitatif*, yaitu dengan mengacu pada salinan Penetapan Nomor. 362/Pdt.G/2019/PA.Pyk. Analisis data yang digunakan melalui metode *content analysis*.

Berdasarkan hasil penelitian adalah *pertama*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Cerai Talak No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA Talu, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tebanding tentang nafkah *Madhiyah, Iddah, dan Mut’ah* adalah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Karena rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tebanding tentang nafkah *madhiyah* isteri tersebut adalah kabur (*obscuur libel*), sebab Penggugat Rekonvensi/Tebanding tidak menjelaskan dalam dalil rekonvensinya, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak meninggalkan harta dan harta bersama yang dapat digunakan untuk nafkah *madhiyah* isteri. Sehingga nafkah tersebut dipenuhinya dengan berhutang kepada pihak ketiga yang harus dibayar/dilunasi kepada pihak tersebut, bukan berasal dari penghasilan suami, serta harta bersama ataupun bukan berasal dari harta suami.

*Kedua*, pandangan hukum Positif dan hukum Islam terhadap Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA.Talu. 1) Tinjauan hukum Positif mengenai nafkah *madhiyah* pada Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA.Talu adalah nafkah ini dapat dituntut dalam suatu gugatan. Konsekuensi hukum gugatan tersebut diterima atau ditolak berdasarkan putusan hakim apakah nafkah *madhiyah* itu wajib dibayar atau tidak. 2) Tinjauan Hukum Islam mengenai nafkah *madhiyah* Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA.Talu terdapat beberapa pendapat hukum yakni : Menurut ulama Hanafiyah nafkah *madhiyah* istri gugur dan tidak menjadi hutang apabila tidak ada keputusan dari pengadilan. Sedang menurut jumhur ulama nafkah *madhiyah* menjadi hutang sehingga harus dibayarkan apabila tidak dibebaskan oleh istri. Sedangkan menurut jumhur ulama nafkah *madhiyah* anak menjadi gugur dan bukan menjadi hutang bagi ayah karena pemberian nafkah kepada anak untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan manfaat dan bukan untuk dimiliki sepenuhnya oleh anak.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	9
F. Defenisi Oparasional .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORITIK</b>	
<b>A. Landasan Teori.....</b>	<b>14</b>
1. Konsep Dasar Nafkah.....	14
2. Konsep Dasar Nafkah <i>Iddah</i> .....	24
3. Konsep Dasar Uang <i>Mut'ah</i> .....	27
4. Konsep Dasar Nafkah <i>Madhiyah</i> .....	30
<b>B. Penelitian Relevan .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	43
C. Instrumen Penelitian .....	44
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA. Talu .....	47
B. Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA.Talu....	84

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran .....	98

**DAFTAR KEPUSTAKAAN****LAMPIRAN****BIODATA PENULIS**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Akibat yang timbul dari suatu peristiwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri adalah hak dan kewajiban bersama. Dan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada isteri dan anaknya yaitu nafkah, yang harus sesuai dengan kemampuan sang suami. Nafkah ialah hak isteri dan anaknya, dengan memenuhi kebutuhan hidup seperti: makanan, pakaian, kediaman, pendidikan, pengobatan, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Dengan demikian sang isteri walaupun perempuan yang kaya, nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya. Berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma' ulama (Rahman, 1996: 129).

Kehidupan bahtera rumah tangga tidak selamanya sebuah rumah tangga berjalan harmonis, sebagaimana yang diinginkan oleh pasangan suami isteri. Bahkan tidak jarang sebuah rumah tangga kandas di tengah jalan diakibatkan beberapa faktor. Seperti faktor penyebabnya pertengkaran, kecemburuan antara salah satu pihak dan permasalahan ekonomi dan lainnya. Sehingga sampai berujung dengan sebuah perceraian baik secara hukum Islam maupun di depan sidang pengadilan. Perceraian ialah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut. Ketika terjadi perceraian antara suami dan isteri di jelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 41 huruf (c) menjelaskan, bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri (Syarifudin, 2016: 18). Salah satu hak dan kewajiban suami dan isteri pasca terjadinya perceraian, yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) bahwa:

Bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib:

- a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabla al-dukhul*;

- b) Memberi nafkah, mas kawin dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al dukhul*;
- d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 152 KHI juga menetapkan, bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*. Pasal 152 KHI dapat diketahui, sang isteri yang tidak *nusyuz* kepada suaminya berhak mendapatkan nafkah *iddah* pasca perceraian. Islam telah menggariskan bahwa selama perkawinan berlangsung bahkan sampai terjadi perceraian, yakni selama isteri menjalani masa *iddah*. Dan suami masih mempunyai kewajiban yang harus dibayar kepada isterinya. Suami masih berkewajiban memberi nafkah (*mut'ah*), yang wajar menurut kemampuan kepada isterinya. Berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 236 yaitu:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ  
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Ketentuan tentang *mut'ah* juga telah dibahas dalam al-Qur'an terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 241 yaitu:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Surah al-Baqarah ayat 241 menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah* terhadap mantan istri yang telah diceraikannya. *Mut'ah* yang dimaksud di sini ialah, pakaian dan harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan. Kata nafkah sendiri berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami wajib memberi kepada istrinya rizki, bekal hidup sehari-hari, dan kata *iddah* berarti masa tunggu bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya. Dengan kata lain, nafkah *iddah* sama juga berarti uang/pendapatan yang bernilai yang dapat dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari selama dalam masa tunggu bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya (Zuhaili, 2011: 285).

Nafkah *mut'ah* adalah pemberian dari suami kepada istri setelah perceraian, baik itu berupa uang, benda atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan mantan suami kepada mantan istrinya. *Mut'ah* dapat diartikan sebagai penghibur. Nafkah *kiswah* artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. *Kiswah* ialah kewajiban suami terhadap istrinya. Pakaian yang dimaksud merupakan semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan (Saebani, 2010:44). Sedangkan nafkah kepada anak adalah biaya kehidupan yang wajib ditanggung oleh seorang ayah untuk menjamin dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya sampai anak itu berumur 21 tahun. Serta telah dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung kepada orang tuanya (Saifuddin, 2016: 258)

Anak yang berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya, ialah anak yang masih kecil yang belum mampu mencari nafkah sendiri. Anak perempuan yang miskin sampai ia bersuami dan anak yang masih mencari ilmu walaupun ia sudah dewasa serta sudah mampu mencari rezeki. Kegiatannya mencari ilmu jangan sampai terganggu karena mencari rezeki. Ulama fikih sependapat bahwa nafkah anak yang wajib diberikan, merupakan sesuai dengan kebutuhan pokok anak itu, sesuai pula dengan situasi dan kondisi ayah dan anak itu. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja. Namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian (Syarifuddin, 2009: 328).

Aturan tentang nafkah pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 80 KHI ayat (4) huruf (a) menjelaskan, bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri. Kemudian disebutkan pula dalam Pasal lain yaitu Pasal 160 KHI ayat (4) yang mana, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Dalam hal biaya pengasuhan anak (*hadhanah*) pasca perceraian menjadi tanggungan suami. Berdasarkan kemampuannya sebagaimana yang telah diatur dalam KHI Pasal 156 huruf (d) yakni, semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya. Sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Berkenaan dengan nafkah *madhiyah*, *uang mut'ah* dan nafkah *iddah*, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif. Pemberian nafkah *madhiyah*, *uang mut'ah* dan nafkah *iddah* terjadi, sebelum pengucapan *ikrar talak* dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama Talu telah memeriksa mengadili serta memutus Perkara No. 440/Pdt.G/2020/PA.Talu. Pada kronologi Perkara ini, pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak atas diri termohon dengan alasan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan. Karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab, sebagaimana yang telah diuraikan pemohon dalam surat permohonan pemohon. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah setidaknya sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang.

Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun,, namun muncullah permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mana terjadi karena Pemohon sudah tidak bekerja lagi karena tidak terpilih menjadi anggota dewan, sehingga Pemohon tidak mempunyai penghasilan untuk memberikan nafkah rumah tangga, sementara hutang belum terbayar semua.

Dikarenakan Pemohon pengangguran sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah yakni Termohon terlalu berani dan

sreing membantah perkataan pemohon, suka marah marah yang tidak jelas bahkan saat marah suka berkata kasar. Selanjutnya selama Pemohon tidak bekerja, Pemohon di suruh oleh Termohon membantu untuk mengurus anak-anak di rumah sementara Pemohon sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istri namun sisi lain Pemohon tidak boleh mencari pekerjaan agar mampu memberikan nafkah sebagaimana suami lain pada umumnya.

Bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan antara Pemohon dan Termohon serta harapan dalam berumah tangga, serta keretakan rumah tangga sudah pernah di damaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan berdasarkan sebab sebab diatas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam Rekonvensi yang pertama bahwa selama tergugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan penggugat rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi belanja kepada Penggugat Rekonvensi yang hingga kini sudah 9 bulan lamanya, maka dari itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah berlalu yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 9 bulan sejumlah Rp. 3.000.000 perbulan dikali 9 bulan sehingga berjumlah sebesar Rp 27.000.000. Kedua bahwa terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi menanggung nafkah selama masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000. Ketiga bahwa jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan menuntut mut'ah berupa emas seberat 5 gram. Keempat bahwa selama penggugat Rekonvensi membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 5 orang anak dan yang masih hidup adalah 3 orang, yang sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi yang masih kecil dan sangat membutuhkan biaya untuk kehidupan di masa yang akan datang. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tertugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah hadhanah untuk

ke tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi setiap bulan untuk satu orang anakl berjumlah Rp. 5.000.000 dikali 3 orang anak dan menjadi Rp. 15.000.000 perbulan hingga anak tersebut dewasa.

Dari Kronologi tersebut, hasil musyawarah Majelis Hakim memutuskan dengan putusan ini sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (\*\*\*) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon Konvensi (\*\*\*) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Dalam Rekonveni

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
  - a. Nafkah masa lalu (*madhiyah*) Penggugat Rekonvensi selama 9 bulan sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - b. Nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - c. *Mut'ah* berupa emas seberat 5 (lima) gram;
  - d. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama, laki-laki lahir pada tanggal 11 Juli 2013, laki-laki lahir pada tanggal 22 Januari 2017, dan, laki-laki lahir pada tanggal 04 Mei 2018 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 20 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada poin 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas sebelum *ikrar talak* dilaksanakan.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Bahwa pada pokok alasan rekovensi pada nafkah *madhiyah* adalah bahwa tergugat rekovensi telah lalai, tidak memberi nafkah istri selama 9 bulan, dan menuntut sebanyak Rp 3.000.000 perbulan dengan jumlah keseluruhannya Rp27.000.000.

Dengan putusan yang dikeluarkan Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama, maka Hakim Pengadilan Agama sudah merasa adil memutuskan perkara tersebut. Namun tergugat rekonvensi (Suami) merasa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama belum memberikan putusan yang benar dan adil. Tergugat rekonvensi melakukan banding, yang diwakili oleh kuasa hukum yang sah. Selanjutnya majelis hakim tingkat banding tidak sependapat sepenuhnya dengan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama tersebut serta pada putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama malah berubah. Perubahannya adalah sebagaimana termaktub dalam amar putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pembanding) untuk menjatuhkan *talak* satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Talu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pembanding) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Terbanding) berupa:
  - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - b. *Mut'ah* berupa emas seberat 5 (lima) gram;
  - c. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak, bernama anak 1, anak 2 dan anak 3 untuk masa yang akan datang sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut pada amar angka 2.1 dan 2.2 tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak.
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* isteri tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Berkenaan dengan amar putusan di atas dapat dipahami, bahwa termohon tetap dinyatakan tidak sanggup untuk menjalankannya, karena diluar batas kemampuannya dan ditetapkan kepadanya. Akan tetapi dibebankan untuk membayar perkara dalam dua tingkat peradilan. Mengingat Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 dan serta Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Dari putusan banding di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* istri tidak dapat diterima karena ketiadaan penjelasan alasan rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* istri menyebabkan ketidakjelasan apakah pemenuhan peristiwa sesungguhnya sudah berlalu adalah berasal bukan dari penghasilan suami atau harta bersama. Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak dapat melanjutkan pemeriksaan tuntutan dari nafkah *madhiyah* ini untuk mengetahui apakah tergugat rekonvensi atau pembanding belum melaksanakan kewajiban dan penggugat rekonvensi belum menerima sesuai haknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dipahami, dari perbedaan kedua putusan ini, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan perbedaan pandangan Hakim dalam memutus perkara sama. Selaras dengan itu, akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang dibuat dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA. Talu Penetapan Nafkah *Madhiyah*, *Iddah*, dan *Mut’ah*”**.

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan di atas, fokus masalah yang akan penulis teliti yaitu: bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA.Talu

## **C. Rumusan Penelitian**

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini dan untuk mencapai sasaran maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Apa pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA. Talu?
2. Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA.Talu?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA.Talu
2. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA.Talu

## **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

### **1. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual, menambah wawasan baik bagi masyarakat, akademisi, organisasi dan pengkaji hukum Islam, khususnya dalam pembahasan mengenai konsep nafkah *madhiyah* menurut fiqh munakahat dan Hukum Positif.

#### b. Secara Praktis

- 1) Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ahwal Al-syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum di IAIN Batusangkar.
- 2) Kegunaan hasil penelitian ini dari segi teoritis, diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya, kemudian untuk menambah wawasan masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat dalam mendudukan kembali konsep nafkah *madhiyah* menurut fiqh munakahat dan hukum positif.
- 3) Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum, dan peneliti khususnya.
- 4) Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi seluruh lapisan masyarakat.

#### 2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan bisa menambah khazanah dan referensi pustaka IAIN Batusangkar.

#### F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini, maka peneliti mencoba menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini sebagai berikut:

**Hukum Islam** secara kebahasaan, *al-hukm* berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau tidak menetapkannya. Menurut ahli usul fiqh, hukum adalah perintah Allah SWT (*khitab*) yang menuntut mukalaf melakukan atau tidak melakukan, atau menjadikan sesuatu sebab syarat, atau penghalang bagi yang lain. Menurut istilah ahli fiqh hukum adalah efek yang timbul dari perbuatan yang diperintahkan Allah SWT (Azra Dkk. 2005: 47). Jadi definisi hukum Islam dengan koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengertian hukum Islam dalam definisi ini

mendekati kepada makna fiqh (Djamil. 1997: 12). Dengan kata lain Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti; seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dan dari definisi tersebut bahwa hukum Islam mencakup hukum syariah dan hukum fiqh karena arti syara' dan fiqh terkandung di dalamnya. Adapun yang dimaksud penulis dengan kata hukum Islam disini, ialah ketentuan tentang Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah*, dan Nafkah *Mut'ah* dalam sebuah Putusan Pengadilan menurut *Fiqh Munakahat* pada perkara cerai talak Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA.Talu.

**Nafkah *Madhiyah*** ialah nafkah yang terhutang. Kata *madhiyah* berasal dalam bahasa Arab, dari kata *madhi* mempunyai arti lampau atau terdahulu. Kamus Bahasa Indonesia menyatakan, bahwa kata “lampau” memiliki dua makna yakni: 1) lalu, lewat, dan 2) lebih, sangat (Hartono, 1996: 60). Setelah terjadinya akad nikah akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling kokoh ialah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal. Bila nafkah baik lahir maupun batin tidak di penuhi oleh salah satu pihak. Maka seperti halnya dalam kasus ini para pihak dapat mengadukannya dihadapan pengadilan. Seperti gugatan rekonvensi yang telah diajukan istri karena kelalaian suami tidak menafkahnya setelah perkawinan terjadi. Adapun yang dimaksud penulis dengan kata nafkah *madhiyah* disini, ialah pokok permasalahan yang diteliti. Sebab pada Penetapan tingkat pertama nafkah *madhiyah* dikabulkan oleh Majelis Hakim, kemudian Tergugat Rekovensi tidak puas dengan keputusan tingkat pertama mengajukan memory banding. Pada tingkat Banding ketentuan tentang nafkah *madhiyah* pada perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg menolak tentang ketentuan nafkah *madhiyah* Tergugat Rekovensi.

**Nafkah *Iddah*** merupakan nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah *Iddah* atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan isterinya. Berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka

(Depdikbud, 19996: 667). Dengan demikian nafkah itu diukur berdasar kebutuhan Istri yang mencakup pangan, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan alat rumah tangga sesuai dengan tingkat kehidupan orang-orang seperti dia di daerahnya. Dan dapat dijadikan ukuran ialah kondisi sang suami bukan kondisi isteri (Mughniyah, 2008: 423). Adapun yang dimaksud penulis dengan kata nafkah *iddah* disini. Ialah sebuah kalimat satu kesatuan dari nafkah *madhiyah* dalam sebuah penetapan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara cerai talak pada Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA.Talu.

**Nafkah Mut'ah** merupakan pemberian seorang suami kepada isterinya yang dicerai, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya. Meskipun serta menghindari dari kekejaman *talak* yang dijatuhkannya. Dalam hal ini nafkah (*Mut'ah*) juga diartikan sebagai penghibur. Dengan kata lain, *Mut'ah* juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfa'at atau kesenangan. Dapat disimpulkan, tujuan pemberian *mut'ah* seorang suami terhadap isteri yang telah dicerainya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri, yang telah dicerai dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan isteri. Serta juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya (Ghazaly, 2003: 93). Adapun yang dimaksud penulis dengan kata nafkah *mut'ah* disini, ialah termasuk juga sebuah kalimat satu kesatuan dari nafkah *madhiyah* dalam sebuah penetapan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara cerai talak pada Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA.Talu.

**Putusan Pengadilan** adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Adapun yang dimaksud penulis dengan kata Putusan Pengadilan disini, ialah sebuah produk hukum dari Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebuah perkara. Jadi, perkara cerai talak pada Nomor

6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA.Talu. yang diteliti oleh penulis mengenai penetapan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *mut'ah*.

Jadi disini yang penulis maksud berdasarkan judul penulis “Analisis Hukum Yuridis Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA. Talu Penetapan Nafkah *Madhiyah*, *Iddah*, dan *Mut'ah*”. Pada penelitian ini, memfokuskan terhadap keadaan hukumnya sebenarnya, yang membuat Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Padang, dengan Hakim Pengadilan Agama Talu berbeda pendapat dalam memutuskan perkara tersebut. Serta bagaimana kedudukan Nafkah *madhiyah*, *iddah*, dan *mut'ah* menurut hukum Islam terhadap Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA. Talu

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Konsep Dasar Nafkah

##### a. Defenisi Nafkah

Kedudukan suami dalam bahtera sebuah rumah tangga ialah pemimpin keluarga. Dan suami wajib memberikan tempat kediaman, sandang, dan pangan. Sang isteri sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dalam rumah tangga, yang diperoleh dari nafkah yang diberikan oleh suami. Dengan kata lain nafkah merupakan seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut keadaan dan tempat. Contohnya makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. (Rasjid, 2012: 421).

Nafkah merupakan biaya hidup sehari-hari dan belanja yang diberikan kepada istri, serta keperluan rumah tangga. Suami wajib mencukupi keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan (Marbun, 2009: 197). Kata nafkah berasal dari bahasa Arab, yang asal katanya dari انْفَقَ secara etimologi yang berarti berkurang. Serta berarti ذَهَبَ وَ قَنِيَ yang berarti hilang atau pergi. Seseorang dikatakan memberikan nafkah yakni, membuat harta dimilikinya menjadi sedikit karena dilenyapkan dan dipergikan untuk kepentingan orang lain. Bilang dihubungkan dengan dengan perkawinan, nafkah mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya. Sehingga menyebabkan hartanya menyebabkan berkurang. Dengan demikian, nafkah isteri ialah pemberian yang wajib dilakukan oleh suami kepada istrinya dalam masa perkawinannya (Syarifuddin, 2011: 165). Secara bahasa berarti yakni:

مَا يَنْفَقَةُ الْإِنْسَانُ عَلَى عِيَالِهِ

Artinya: Sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan manusia untuk tanggungannya (az-Zuhaili, 2011: 94).

Sedangkan menurut istilah *syara'* yang berbunyi:

## كفاية من يمونه من الطعا والكسوة والسكنى

Artinya: Kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal (az-Zuhaili, 2011: 94).

Secara *etimologi* nafkah merupakan sesuatu yang dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar. Sehingga nafkah itu, secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Sedangkan secara *terminologi* nafkah merupakan sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa yang termasuk dalam nafkah ialah sandang, pangan dan papan. Adapun menurut para ahli antara lain tentang nafkah yakni:

Menurut Sayyid Sabiq menyatakan, bahwa nafkah merupakan memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan istri jika ia seorang yang kaya (Sabiq, 1996: 73).

Menurut Zakiah Daradjat, nafkah berarti belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, dan kerabat sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Depaq RI, 1985).

Menurut Djaman Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka (Nur, 1993: 101).

Berdasarkan beberapa definisi pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa nafkah merupakan semua kebutuhan rumah tangga yang diberikan oleh seseorang. Serta diberikan kepada seseorang yang menjadi tanggungannya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan segala kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi olehnya. Dan untuk keberlangsungan hidup orang yang ditanggungnya itu.

## b. Dasar Hukum Nafkah

1) Surah al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (al-Maraghi, 1993: 316).

2) Surah at-Thalaq Ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah *ditalaq*) itu sedang

hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (al-Maraghi, 1993: 234).

3) Surah at-Thalaq Ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
 ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ  
 عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (al-Maraghi, 1993: 234).

4) Hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi:

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و  
 سلم في حديث الحج بطوله: قال في ذكر النساء ولهن  
 عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (رواه مسلم)

Artinya: Dari Jabir r.a, Nabi SAW bersabda pada waktu melaksanakan ibadah haji beliau mengingatkan kepada para suami, tentang para istri: kewajiban suami adalah memberi makan dan pakaian kepada istri menurut yang patut (H.R. Muslim) (al-Bassam, 2010: 48).

5) Hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنه ان هند بنت عتبة قالت  
 يا رسول الله : ان ابا سفيان رجل شحيح, وليس  
 يعطيني وولدي الا ما اخذت منه, وهم لا يعلم خذي  
 ما يكفيك وو لذك بالمعروف. (رواه البخار)

Artinya: “Dari Aisyah r.a berkata : Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mengatakan : hai Rasulullah, bahwa Abu Sufyan itu orang kikir. Dia tidak memberikan kepada saya yang mencukupi

bagi saya dan anak saya, selain yang saya ambil dari padanya secara sembunyi-sembunyi, dan ia tidak mengetahuinya. Maka, adakah dosa bagi saya pada yang demikian itu?, maka nabi SAW bersabda : ambillah yang cukup untuk nafkahmu dan nafkah anak-anakmu dengan cara yang baik (H. R. Bukhari) (al-Asqalani, t.t: 241).

6) Nafkah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 34 yang berbunyi:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- b. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya;
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (UU No. 1 tahun 1974 dan KHI, 2014: 12).

7) Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Pasal 80 ayat (2)

- 1 Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;
- 2 Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 3 Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4 Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
  - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c) Biaya Pendidikan bagi anak.
- 5 Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
- 6 Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
- 7 Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz* (UU No. 1 tahun 1974 dan KHI, 2014: 347).

Berdasarkan beberapa dasar hukum nafkah di atas, baik ayat al-Qur'an, Hadits, dan hukum Positif dapat dipahami. sesungguhnya suami wajib memberikan nafkah untuk istri serta anaknya selama dalam pernikahan. Walaupun kewajiban pemberian nafkah itu, merupakan

sesuai dengan kemampuan suami seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233, surat at-Thalaq ayat 6, dan surat at-Thalaq ayat 7. Mengenai Hadits di atas, bahwa menunjukkan wajibnya seorang suami untuk memberikan kecukupan nafkah untuk istri dan anaknya. Sesuai kemampuannya dan tidak berlebihan hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan dengan cara yang baik. Serta dimaksud dengan *ma'ruf* (cara yang baik) merupakan ukurannya yang sudah cukup mencukupi sesuai dengan kebiasaan. Kemudian ketentuan kewajiban nafkah yang berada dalam aturan hukum positif. Menjelaskan suami wajib memberikan segala kebutuhan serta keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan penghasilan dalam bekerja dan sesuai dengan kemampuannya (ash-Shugayyir, 2009: 108).

### c. Sebab Terjadinya Nafkah

#### a) Nafkah Sebab Perkawinan

Nafkah merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah. Dasar hukumnya ialah dalam sebuah hadits:

وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ: قال في ذكر النساء: ولهن رزقهن وكسوتهن بما لهن رزقهن (رواه مسلم).

Artinya: Dari Jabir r.a, dalam sebuah hadits tentang haji yang panjang Nabi SAW bersabda, engkau wajib memberi mereka rezeki dan pakaian dengan baik (HR. Muslim) (ash-Shan'ani, 2013: 175).

Berdasarkan keterangan nash di atas maka, syarat-syarat istri yang berhak menerima nafkah dari suaminya adalah:

- 1) Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri, bila akad nikah mereka masih diragu-ragukan kesahannya, maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
- 2) Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.

- 3) Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami (Ayyub, 2001: 444).

Bila syarat-syarat di atas sudah terpenuhi, maka pelaksanaan pemberian nafkah itu dilakukan suami apabila:

- 1) Bila istri telah siap melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Tanda telah siap ini adalah bila istri telah siap pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suaminya.
- 2) Istri telah sanggup tinggal bersama suaminya atau meskipun istri meninggalkan rumah suaminya karena merasa tidak aman tinggal disana. Di sini suami wajib memberinya nafkah kepada istri. Apabila suami belum memenuhi hak-hak istri, seperti suami belum membayar mahar, atau suami belum menyediakan tempat tinggal.
- 3) Karena keadaan suami belum sanggup menyempurnakan hak istri, seperti suami belum baligh, suami gila, dan sebagainya. Sedang istri telah sanggup melaksanakan kewajibannya, maka istri tetap berhak menerima nafkah dari suaminya itu. Sebaliknya jika istri yang belum baligh atau gila, yang telah terjadi sebelum perkawinan, maka dalam keadaan demikian istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya (Ayyub, 2001: 445).

b) Nafkah Sebab Hubungan Kerabat

Sebab kerabat diwajibkan pada salah satu kepada yang lain karena asal dan kasih sayang. Asal yang dimaksud adalah orang tua menjadi asal adanya anak atau keturunan maka orang tua wajib memberikan nafkah anaknya dan anak wajib memberi nafkah orang tuanya, baik terhadap laki-laki atau perempuan, antara waris dan yang bukan waris dan yang seagama atau bukan (Idris dan Ahmadi, 1990: 252). Berdasarkan firman Allah dalam surah Luqman ayat 15 berbunyi:

وَإِنْ جُهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Memberikan nafkah kepada kerabat ada batasnya, yaitu sesuai dengan kemampuan, dan dibedakan antara besar kecilnya anak atau orang yang diberi.

#### c) Nafkah Sebab Kepemilikan

Memberikan nafkah kepada hamba dan binatang merupakan kewajiban sesuai dengan kemampuan. Sesungguhnya, orang yang mempunyai hamba wajib memberinya nafkah berupa makanan, pakaian secukupnya sesuai dengan kemampuan. Abu Hurairah meriwayatkan:

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ص.م : للمملوك طعامه وكسوته لا يكلف من العمل إلا ما يصيق (رواه مسلم).

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, bahwa hamba yang dikuasai berhak mendapat makanan, pakaian, dan tidak dibebani pekerjaan menurut kemampuannya (HR. Muslim) (ash-Shan'ni, 2013:174).

#### d. Ukuran Jumlah Nafkah

Sebenanya berapa jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri. Sehingga dapat mencukupi keperluan meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Kata *ma'ruf* yang digunakan dalam al-Qur'an dan Hadits untuk memberikan ketentuan nafkah. Maka nafkah itu diberikan secara wajar sedang,

tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan, dan tidak pula berlebihan. Serta sesuai tingkat hidup dan keadaan istri dan kemampuan suami (Basyir, 2000: 58).

Telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Para fuqaha memasukan alat kebersihan dan wewangian kedalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, begitu pula alat keperluan tidur. Khususnya jumbuh ulama tidak menemukan dalil yang mewajibkan demikian dari al-Qur'an maupun hadis Nabi yang kuat (Syarifuddin, 2011:169).

Pendapat jumbuh ulama status sosial ekonomi tidak termasuk kepada *kafa'ah* yang diperhitungkan. Maka suami istri dalam suatu keluarga tidak mesti dalam status sosial yang sama. Dalam keadaan yang seperti ini dikalangan ulama berbeda pendapat tentang standar ukuran penetapan jumlah nafkah, dalam hal ini terdapat beberapa pendapat yaitu:

Menurut Imam Ahmad yang mengatakan, sesungguhnya yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya status sosial ekonominya berbeda, maka diambil standar tengah diantara keduanya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan sesungguhnya yang dijadikan standar ukuran adalah kebutuhan istri. Dan menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku dikalangan ulama Syi'ah Imamiyah (Syarifuddin, 2011:171).

Dalam menjalani hidup rumah tangga, maka suami wajib menanggung nafkah istrinya. Karena istri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam hal ini istri berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami

melaksanakan kewajibannya itu. Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan sehari-hari. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri, serta mewajibkan kepada suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar.

Jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia. Kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan dalam penggunaannya (Sulaiman, 2017: 408)

Ulama *Zahiriyah* menyatakan, suami tidak wajib menyediakan perhiasan dan parfum karena keduanya tidak terdapat petunjuk dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW. Selanjutnya mengenai pangan, diserahkan kepada kebiasaan setempat sesuai dengan situasi dan kondisinya. Hal yang biasa dimana saja pengertian pangan itu mencakup makanan dan lauk-pauk yang terdiri dari suatu yang dibiasakan mengonsumsinya oleh masyarakat. Perhitungan kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari, untuk kepentingan sehari-hari. Berkenaan dengan pakaian juga didasarkan pada keperluan yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi, sedangkan kewajibannya diperhitungkan tahunan. Selanjutnya mengenai perumahan, menurut pendapat jumbuh ulama tidak mesti rumah yang disediakan milik penuh suami, tetapi kewajiban suami adalah menyediakannya meskipun dalam status kontrakan (Tihani dan Sahrani, 2013: 166).

## **2. Konsep Dasar Nafkah *Iddah***

### a. Defenisi Dan Dasar Hukum Nafkah *Iddah*

Nafkah *Iddah* terdiri dari dua kata nafkah dan *iddah*. Nafkah adalah pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya. *Iddah* menurut bahasa Arab yang berasal dari kata *adda-ya'uddu-'idatan* yang berarti menghitung atau hitungan. Maka makna secara istilah menurut pendapat Mazhab Hanafi adalah masa yang ditentukan secara *syariat* dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa, dengan kata lain yaitu masa tunggu yang harus dilakukan oleh istri ketika ikatan pernikahannya hilang (al-Zuhaili, 2011: 534).

Sedangkan menurut jumbuh ulama *iddah* adalah masa menunggu yang dijalani oleh perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya. Seorang perempuan yang dicerai suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak hamil dan masih berhaid atau tidak berhaid, maka wajib menjalani masa *iddah*. Maka akibat hukum apabila seorang wanita mengalami perceraian maka wajib hukumnya menjalani masa *iddah* atau masa tunggu dengan waktu yang telah ditentukan (al-Zuhaili, 2011: 534).

Nafkah *iddah* ialah hak istri setelah terjadinya perceraian, dan menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya. Namun tidak semua istri yang *ditalak* mempunyai hak atas nafkah *iddah*. Istri telah ditalak oleh suami, selama berada dalam masa *iddah* tetap dipandang sebagai istri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban meskipun tidak penuh lagi. Dengan demikian nafkah *iddah* adalah sesuatu hal yang diberikan suami kepada istri dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, pakaian, dan tempat tinggal dimasa *iddah* istri yang dicerai dalam bentuk *talak raj'i* (Azzam dan Hawwas, :165). Dasar hukum mengenai nafkah *iddah* terdapat dalam Surah at-Thalaq ayat 1 Allah SWT berfirman:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا  
 يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ  
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ  
 ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Sedangkan istri yang telah diceraikan oleh suami wajib menjalani masa *iddah* dan tidak boleh keluar dari rumah. Dalam potongan ayat mempunyai arti “Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka” yaitu rumah yang ditinggali ketika diceraikan. Selama istri masih dalam masa *iddah*. Allah menyebut rumah itu dengan sebutan rumah para istri untuk menekankan hak mereka untuk tinggal di rumah tersebut selama masa *iddah*. Demikian hukum Islam telah menentukan dengan tegas tentang istri yang ditalak suaminya. Ayat tersebut merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri yang ditalaknya. Bahkan ayat tersebut, memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti. Serta memberikan biaya penghidupan untuk istri dan biaya untuk mengurus anaknya (Nuruddin dan Akmal, 2004: 248).

#### b. Kadar Nafkah *Iddah*

Tidak ada ketentuan pasti yang mengatur masalah ukuran nafkah *iddah* terkait berapa jumlahnya baik itu dalam al-Qur’an, Hadis, maupun dalam hukum Positif. Namun hal itu dapat disamakan dengan

jumlah nafkah yang diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian. Mengenai ukuran jumlah nafkah *iddah* dengan melihat dalam al-Qur'an surah at-Thalaq ayat 6 dan 7 hanya memberikan gambaran umum bahwa nafkah diberikan kepada istri menurut kecukupan dari keperluan sehari-hari dan sesuai dengan penghasilan suami (Sulaiman, 2017:410). Ada beberapa hal yang menyangkut hak istri yang berada dalam masa *iddah talak raj'i*. Pembagiannya ialah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada perbedaan pendapat antara ulama atas kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang *ditalak raj'i*. Menurut para fuqaha suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah berupa tempat tinggal serta nafkah kehidupan istri selama masa *iddah*. Hal ini karena suami masih memiliki hak untuk merujuk kembali istri yang telah *ditalak raj'i* tersebut (Muhammad dan Sayyed, 2011: 333).
- 2) Istri yang berada dalam masa *iddah talak raj'i* berhak mendapatkan harta waris dari suaminya yang wafat, sedangkan wanita yang telah ditalak tiga tidak berhak mendapatkannya (Nuruddin dan Akmal, 2004: 249).

Hak istri yang berada dalam masa *iddah talak ba'in* pembagiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Istri yang dijatuhi *talak ba'in*, Mayoritas ulama masih tetap berhak mendapatkan tempat tinggal. Namun mereka masih berbeda pendapat mengenai pemberian nafkah kepadanya. Menurut Imam Syafi'i, tidak ada nafkah baginya kecuali jika dalam keadaan hamil (Ayyub, 2005: 364).
- 2) Istri yang dalam masa *iddah* akibat *talak ba'in*, apabila dalam keadaan mengandung berhak atas tempat tinggal dan nafkah (Nuruddin dan Akmal, 2004: 249).

Istri dalam masa *iddah* karena kematian suami dan dalam keadaan hamil maka berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Akan tetapi jika istri tidak dalam keadaan hamil ulama berbeda pendapat akan hal ini. Sebagian ulama diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi berpendapat bahwa istri yang dalam *iddah* karena kematian suami berhak atas tempat tinggal (Syarifuddin, 2017: 323).

### 3. Konsep Dasar *Mut'ah*

#### a. Defenisi *Mut'ah*

*Mut'ah* diambil dari kata *al-mataa'*, yaitu sesuatu yang dinikmati. *Mut'ah* juga bisa diartikan sebagai suatu pemberian, suatu kenikmatan, penambah atau penguat yang melengkapi atau menyenangkan. *Mut'ah* adalah harta yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya baik berupa pakaian, nafkah atau pelayan, dan sejenisnya. Harta yang harus diberikan kepada istri yang diceraikan tersebut jumlahnya sesuai dengan kemampuan suami (Kamal, 2016: 851).

Secara istilah mazhab Syafi'i mengartikan *mut'ah* sebagai suatu harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya yang telah ia ceraikan serta apa yang memiliki makna yang sama dengan syarat-syarat tertentu. Maka *mut'ah* merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh suami baik berupa nafkah atau benda kepada mantan istrinya sebagai penghibur atau pelipur lara karena telah diceraikan.

#### b. Dasar Hukum *Mut'ah*

Para ulama fikih memiliki pendapat yang berbeda dalam hal hukum memberikan *mut'ah* yakni:

- 1) Menurut Ibnu Hazmin (*ahlu al-Zahiri*) dan al-Tabari menjelaskan, pemberian *mut'ah* wajib bagi setiap istri yang ditalak, baik setelah dan sebelum atau disetujui. Serta sesudah atau belum ditetapkan maharnya. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT surah al-Baqarah Ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا  
لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ  
قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

- 2) Menurut Abu Hanifah menyatakan, bahwa *mut'ah* wajib atas perceraian yang terjadi, dan sebelum terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang didalamnya tidak disebutkan maharnya. Hanya saja diwajibkan setelahnya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ  
قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا  
فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Bagi istri yang dicerai sebelum disetubuhi tetapi sudah ditentukan maharnya, maka suami memberikan separuh dari mahar yang telah ditentukan.

- 3) *Qaul Jadid* Imam Syafi'i dan Ahmad Hambali, *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap istri yang dicerai kecuali istri yang belum disetubuhi tetapi sudah ditentukan maharnya. Pendapat ini berdasarkan pada surat al-Baqarah ayat 237 dan 241:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

### c. Kadar Nafkah *Mut'ah*

Menurut pendapat *fuqaha* berbeda-beda dalam hal ukuran mengenai besar kecilnya *mut'ah*, sebagaimana pula mereka berbeda pendapat mengenai kondisi pertimbangan *mut'ah*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mut'ah* tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu. Kewajibannya tidak melebihi dari mahar *mitsil* dan sunnahnya tidak melebihi dari separuh mahar *mitsil*;
- 2) Menurut sebagian ulama Hanabilah jumlah tertinggi *mut'ah* bagi yang kaya adalah kira-kira seharga seorang pembantu dan bagi yang miskin jumlah terendah adalah sepotong pakaian. Artinya mereka tidak membatasi harga secara pasti tetapi sekedar untuk memberikan acuan atau gambaran;
- 3) Menurut ulama Hanafiah, jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan kondisi jaman. Seperti pada jaman dahulu dengan sebuah baju besi, kuda, selimut, atau setengah mahar *mitsil* ketika itu terendah 5 dirham,

karena pada waktu itu mahar yang paling rendah 10 dirham. Pendapat ini boleh menentukan harga *mut'ah* secara pasti dan mutlak, tetapi pendapat ini minoritas atau kurang mendapat dukungan.

Ukuran jumlah *mut'ah* tidak diterangkan dalam *syara'*, *mut'ah* berada diantara sesuatu yang memerlukan *ijtihad*. Ukuran jumlah *mut'ah* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jaman, terkadang *mut'ah* tidak layak pada jaman lain. Demikian juga *mut'ah* yang layak disuatu tempat terkadang tidak layak ditempat lain (Mardani, 2009: 77). Pemberian *mut'ah* kepada mantan istri disesuaikan kemampuan suami yaitu dengan cara yang patut atau layak, kata بِالْمَعْرُوفِ dari beberapa ayat di atas mempunyai makna “dengan cara yang baik”.

Kata *ma'ruf* berasal dari bahasa Arab, seakar dengan kata 'urf (adat istiadat). Maka *ma'ruf* berarti “kebajikan”. Jadi *ma'ruf* adalah kebaikan yang bersifat relatif (kondisional), tidak akan sama *ma'ruf* di suatu tempat dengan *ma'ruf* di tempat lain. Dalam perkembangannya, 'urf kemudian secara general digunakan dengan makna tradisi, dalam konteks ini *ma'ruf* bermakna segala sesuatu yang sesuai dengan tradisi yang baik. Maksudnya tradisi baik yaitu yang telah berlaku dalam masyarakat dan dikuatkan oleh al-Qur'an (Muhammad, 2017: 212).

#### **4. Konsep Dasar Nafkah *Madhiyah***

##### **a. Defenisi Nafkah *Madhiyah***

Nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang terhutang. *Madhiyah* yang berasal dari kata (ماضى) dalam bahasa Arab mempunyai arti lampau atau terdahulu. Dalam sebuah kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata “lampau” memiliki dua makna yakni: 1) lalu, lewat, dan 2) lebih, sangat. Setelah terselenggaranya akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling kokoh adalah

kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal (Bisri dan Munawir, 1999: 17).

Dengan kata lain, jika nafkah baik lahir maupun batin tidak di penuhi oleh salah satu pihak. Maka seperti halnya dalam kasus ini para pihak dapat mengadukannya dihadapan pengadilan. Seperti gugatan rekonsensi yang telah diajukan istri karena kelalaian suami tidak menafkahnya setelah perkawinan terjadi.

#### b. Nafkah *Madhiyah* Berdasarkan Hukum Islam

Agama mewajibkan suami menafkahi isterinya, oleh karena dengan adanya ikatan yang sah itu seorang menjadi terikat semata-mata kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya. Karena ia berhak menikmatinya secara terus menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya, maka memberi nafkah kepada isterinya selama ikatan suami isteri masih berjalan dan isteri tidak durhaka. Serta karena ada hal-hal yang menghalangi penerimaan nafkah (Sabiq, 1996: 75). Firman Allah dalam surah al-Baqarah 233, sudah dijelaskan:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (al-Maraghi, 1993: 316).

Keharusan nafkah dari seorang suami tak hanya sewaktu dia menjadi isteri sahnya dan terhadap anak-anak dari isteri itu, suami wajib menafkahnya bahkan setelah perceraian. Bahkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia telah dimuat pula Undang-Undang yang menjelaskan tentang diharuskannya suami menanggung nafkah dan biaya hidup isteri dan anaknya (Abdurrahman, 2002: 270).

Jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan seperti: makan, pakaian, dan sebagainya, maka istri tidak berhak meminta nafkahnya dalam jumlah tertentu. Selama suami melaksanakan kewajibannya itu. Seandainya suami *bakhil*, tak memberikan pada isterinya dengan secukupnya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan yang benar. Dan isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya. Dan untuk keperluan makan, pakaian, perumahan. Hakim dibolehkan memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima oleh isteri, serta mengharuskan kepada suami untuk membayarnya bila tuduhan-tuduhan yang dilontarkan isteri kepadanya itu ternyata benar.

Isteri berhak mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik, guna mencukupi keperluannya, sekalipun tidak sepengetahuan suaminya. Karena dalam keadaan seperti ini suami melengahkan kewajiban yang menjadi hak isterinya. Bagi orang yang berhak, boleh mengambil haknya sendiri jika ia dapat melakukannya. Alasannya adalah Hadits riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i Dari Aisyah:

عن عائشة رضي الله عنه ان هند بنت عتبة قالت يا رسول الله : ان ابا سفيان رجل شحيح, وليس يعطيني وولدي الا ما اخذت منه, وهم لا يعلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. (رواه البخار)

Artinya: Dari Aisyah r.a berkata : Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mengatakan : hai Rasulullah, bahwa Abu Sufyan itu orang kikir. Dia tidak memberikan kepada saya yang mencukupi bagi saya dan anak saya, selain yang saya ambil dari padanya secara sembunyi-sembunyi, dan ia tidak mengetahuinya. Maka, adakah dosa bagi saya pada yang demikian itu?, maka nabi SAW bersabda : ambillah yang cukup untuk nafkahmu dan nafkah anak-anakmu dengan cara yang baik (H. R. Bukhari) (al-Asqalani, t.t: 241).

Hadits ini menunjukkan, jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan isteri dengan ukuran yang *ma'ruf*. Dan ukuran yang baik bagi setiap pihak dengan mengingat kebiasaan yang berlaku pada keluarga isteri. Karena jumlah nafkah itu berbeda menurut zaman, tempat, dan keadaan manusianya (Sabiq, 1996: 81).

Golongan Hanafi berpendapat, sungguh agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya secukupnya yang meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin. Serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda menurut keadaan dan situasi tempat. Juga wajib sang suami member pakaian musim dingin dan panas kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan, bahwa jumlah nafkah bagi isteri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan isterinya.

Pendapat Golongan Syafi'i dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi kata mereka bahwa hal ini hanya berdasarkan syara'. Walaupun golongan Syafi'i sependapat dengan golongan Hanafi, tentang memperhatikan kaya dan miskinnya

keadaan suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 mud. Sedangkan bagi yang miskin ditetapkan satu hari 1 mud. Dan bagi yang sedang 1 1/2 mud (Sabiq, 1996: 85).

Pendapat golongan Syafi'i dan sebagian besar golongan Hanafi menyatakan, ketika menetapkan jumlah belanjanya harus memperhatikan keadaan kemampuan suami. Pendapat inilah yang diikuti dalam praktek Pengadilan Mesir, sebagaimana termaktub dalam pasal 16 UU No. 25 Tahun 1929, yang berbunyi: penetapan nafkah bagi isteri oleh suaminya disesuaikan dengan keadaan kaya dan miskinnya suami tanpa melihat bagaimana keadaan isteri. Ini merupakan aturan yang adil dan wajar karena sesuai dengan ayat keenam dan ketujuh surah at-Thalaq.

Hutang nafkah dianggap sebagai hutang suami yang harus dipertanggung jawabkan. Nafkah wajib bagi suami bilamana syarat-syaratnya seperti yang tersebut dahulu terpenuhi. Bilamana sebab dan syarat-syaratnya terpenuhi yang karena itu suami berkewajiban menafkahi istrinya, tetapi kemudian tidak melunasinya, maka menjadi hutang yang harus dipertanggung jawabkannya. Hutang dalam hal ini sama dengan hutang-piutang lainnya yang sah, yang tidak akan gugur dari tanggung jawabnya, kecuali kalau dilunasi atau dibebaskan.

Berikutnya apakah berlaku kadaluwarsa (*taqadum*) bagi nafkah isteri. Apabila seorang suami menunggak memberikan nafkah untuk isterinya, kemudian si isteri berhak menuntut suami agar membayar nafkah pada bulan-bulan sebelumnya. Jika Tuntutan seperti itu bisa di pertimbangkan di Pengadilan atau telah dianggap kadaluwarsa. Suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya disebabkan salah satu dari dua kemungkinan:

a) Suami tidak memberikan nafkah karena ia sedang kesulitan

Para ulama sepakat menyatakan, tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya. Ia diberi waktu sampai lapang, dengan alasan ayat

al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 280, yang menjelaskan, jika seseorang dalam keadaan sulit, maka beri waktu sampai ia lapang.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا  
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Berbeda pendapat mengenai nafkah menjadi gugur disebabkan suami dalam kesulitan:

- 1) Menurut mayoritas ulama dari kalangan Hafiyah, Syafi'iyah, dan Hanbilah menjelaskan, nafkah tidak menjadi gugur disebabkan suami dalam keadaan tidak mampu perekonomiannya. Selama belum mampu memberi nafkah, suami dianggap berutang kepada isterinya yang harus dibayar dikemudian hari apabila ia mampu. Dalam kondisi demikian menurut Hanafiyah hakim di negeri itu memberi izin kepada isteri untuk berhutang kepada orang lain. Untuk memenuhi pembelanjanya meskipun suami tidak mengizinkannya. Jika suami enggan membayarkan hutang tersebut, setelah dalam keadaan lapang, maka hakim yang akan memaksanya untuk membayarnya.
- 2) Menurut kalangan Malikiyah menyatakan, nafkah isteri menjadi gugur jika suami dalam keadaan tidak mampu (miskin) membayarnya dan tidak pula dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kemudian. Sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا  
أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا  
تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا

وَلَا تُحْمَلْنَ مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا  
وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".

Suami enggan memberikan nafkah kepada isterinya padahal ia berada dalam keadaan lapang dari segi ekonomi. Menurut kalangan Hanfiyah menyatakan, Hakim di Pengadilan berhak menyita harta suami secara paksa dan harganya diserahkan untuk pembiayaan isteri. Jika ia menyembunyikan kekayaannya, hakim berhak menghukumnya dengan penjara bila dikehendaki oleh isteri sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya. Alasannya hadits riwayat Abu hurairah yang menceritakan ketegasan Rasulullah bahwa keengganan seseorang yang mampu untuk menunaikan kewajibannya adalah suatu kezaliman, oleh karena itu boleh dikenakan hukuman dan dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya.

Suami memiliki harta namun ia enggan membayarkan nafkah kepada isterinya, menurut kalangan Hanafiyah, isteri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya. Dan hendaklah segera mendesak suami atau menuntutnya melalui penegak hukum dalam masa satu bulan terhitung dari mulai terjadi kelalaian suami. Nafkah isteri baru dianggap sebagai hutang yang harus dibayar suami kemudian, jika isteri (pada waktu tidak mendapat nafkah dari suaminya untuk memenuhi kebutuhan dirinya) telah menafkahkan hartanya sendiri atas dasar keputusan hakim atau atas izin dari suaminya. Oleh sebab itu, suami

tidak dianggap berhutang jika si isteri untuk memenuhi kebutuhan dirinya telah membelanjakan uangnya sendiri atau harus berhutang, akan tetapi tanpa berdasarkan keputusan hakim atau tanpa izin dari suami.

Kalangan mayoritas ulama berpendapat menyatakan, suami dianggap berhutang nafkah isteri yang belum dibayarkannya baik atas dasar keputusan hakim atau tidak. Sebagaimana halnya setiap hutang, maka hutang nafkah seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayar atau direlakan oleh pihak isteri. Hutang seperti ini tidak menjadi gugur sebab kadaluwarsa. Isteri secara sah dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarnya meskipun setelah sekian waktu lamanya.

**c. Nafkah *Madhiyah* Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam**

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, segala ketentuan hukum tentang masalah perdata Islam salah satunya mengenai perkawinan. Pengadilan Agama selaku Instansi yang menangani masalah perdata yang ada di masyarakat, juga menjadikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu dasar atau pedoman untuk mengambil keputusan dalam pemecahan perkara. Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

Seluruh Instansi dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini, kasus yang terjadi mengenai nafkah yang terhutang (*Nafkah Madhiyah*), yang

termasuk dalam masalah yang disengketakan dalam sebuah perkawinan, tentunya juga diselesaikan di pengadilan dengan menggunakan dasar hukum yang sama dan berlaku di Indonesia selama ini. Yakni selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum materiil yang menunjang dari perundang-undangan lainnya.

Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengenai pembahasan secara umum tentang nafkah juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Yang terdapat dalam pasal mengenai hak dan kewajiban suami istri, yang mana dalam KHI juga di sebutkan bahwa kewajiban suami tidak berlaku lagi terhadap istri jika dianggap nusyuz dengan tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan. Sebaliknya kewajiban suami, seperti yang tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b akan berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*. Hal tersebut berarti kewajiban memenuhi nafkah baik terhadap istri maupun anak adalah suami yang menanggungnya. Dan tidak boleh lalai atas kewajiban-kewajiban tersebut.

#### **d. Nafkah *Madhiyah* Berdasarkan Peraturan UU Perkawinan Di Indonesia**

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam tata cara pelaksanaan perkawinan. Disamping itu perkara-perkara di bidang perkawinan merupakan sengketa keluarga yang memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, namun dalam hal gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan, bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat dan penggugat. Sesuai dengan prinsip hukum acara perdata umum untuk melindungi pihak istri.

Persoalan masalah nafkah yang disengketakan, contohnya nafkah terhutang yang belum dipenuhi oleh pihak suami selaku kepala rumah tangga terhadap istri. Terdapat hak-hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi ketika suatu perkawinan berlangsung. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama, dan dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan. Yang mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga itu tersebut di dalamnya (Ramilyo, 1996: 187).

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut dapat mencakup hal apa saja diantaranya nafkah, tempat tinggal, anak dan lain sebagainya. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah. Kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengadakan perubahan dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga (Bab V pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Disamping itu ada hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan di dapati satu sama lain. Andaikan suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Bilamana cara mengajukan gugatan sampai dimana batas-batas tanggung jawab suami istri yang dituntut pelaksanaannya belum diatur dalam PP Nomor. 9 Tahun 1975.

Kewajiban dalam pemenuhan nafkah, mencakup nafkah lahir batin terhadap istri ataupun nafkah terhadap anak. Selain termasuk hal yang pokok yang harus diperoleh dalam perkawinan, maka jika ada pelanggaran atau kelalaian, pihak yang dirugikan berhak

mengajukannya ke pengadilan. Dan segala apa yang disebut dalam pokok persoalan ini meliputi ketentuan yang di atur dalam Bab VI UU No. 1 Tahun 1947 tentang hak dan kewajiban suami dan istri, setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya, maka bertanggung jawab membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum. Demikian halnya dalam sebuah perkawinan (Harahab, 2005: 142).

## **B. Penelitian Relevan**

Agar tidak terjadi pengulangan penelitian pada masalah yang sama serta menghindari kesamaan dalam pembahasan, maka penulis mencari beberapa skripsi-skripsi yang menjadi perbandingan yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh **Aldi Harbi, NIM. 08 201 007**, dengan judul skripsi “**Analisa Putusan Hakim Terhadap Pembenaan Nafkah *Madhiyah* Dalam Gugatan Rekonvensi (Studi Kasus Pengadilan Agama Batusangkar)**”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan analisa putusan hakim dalam memutuskan pembebanan nafkah *madhiyah* yang harus dibayar kepada isteri yang diceraikan Pengadilan Agama Batusangkar dalam perkara Nomor 254/Pdt.G/2010/PA.Bsk.

Jenis penelitian ini, menggunakan penelitian *field research* yaitu melihat langsung dari lapangan yang berkaitan dengan adanya putusan Hakim yang mengabulkan terhadap pembebanan nafkah *madhiyah* dalam gugatan rekonvensi (studi kasus di Pengadilan Agama Batusangkar) dalam perkara Nomor 254/Pdt.G/2010/PA. Bsk. Dengan analisis data menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Dan hasil penelitiannya dapat disimpulkan, bahwa ada tiga dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan pembebanan nafkah *madhiyah* kepada suami dalam perkara ini pertama: Pasal 34 ayat 1 dan 3 UU. No. 1 Tahun 1974. Kedua: Pasal 77 ayat 5 dan Pasal 80 Ayat 4 huruf a KHI, Ketiga: dalam Kitab *Muhazzab II* hal 175.

Skripsi yang ditulis oleh **Muhammad Nauval NIM. 150104072** dengan judul “**Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor**

**99/Pid.Sus/2018/PN.Bna)**”. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian perkara pidana KDRT dan menjelaskan menurut pandangan hukum pidana Islam terhadap perbuatan terdakwa pada putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018 di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, untuk memberikan gambaran secara utuh dan kongkret, metode pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*).

Hasil penelitian yang ditemukan bahwa, dasar pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian perkara pidana KDRT sesuai dengan Putusan No. 99/Pid.Sus/2018/PN.Bna menggunakan pertimbangan unsur setiap orang dan unsur melakukan kekerasan fisik, sedangkan keterangan hakim saat wawancara majelis hakim lebih mempertimbangkan sikap dan cara terdakwa memberikan keterangan, selain itu juga dikarenakan terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Adapun menurut pandangan hukum pidana Islam pertimbangan hukum hakim terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku digolongkan pada tindak pidana atas selain jiwa, yaitu tindakan yang tidak sampai menghilangkan nyawa, dan berlaku ketetapan hukuman qishas. Hakim boleh menjatuhkan berdasarkan pertimbangannya, namun tetap berpegang teguh pada landasan yuridis yang telah ditetapkan.

Skripsi yang ditulis oleh **Andika Maulana NIM. 1313010034** dengan judul **”Analisis Putusan No. 1028/Pdt.G/2016/PA. Pdg Tentang Kedudukan Nafkah Iddah, Uang Madhiyah, Nafkah Mut’ah Di Pengadilan Agama Padang”**. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisa kedudukan nafkah iddah, uang *mut’ah*, dan nafkah *madhiyah* sebelum pengucapan ikrar talak pada putusan Nomor. 1028/Pdt.G/2016/PA.Pdg.

Dapat disimpulkan, alasan dan pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak tersebut adalah berdasarkan asas kemanfaatan maka ditambahkan sebuah diktum yang berisi pembayaran nafkah *iddah*, uang *mut’ah* dan nafkah *madhiyah* sesaat sebelum pengucapan *ikrar talak* tersebut. Pembayaran yang dilakukan sesaat sebelum *ikrar talak* tersebut hanyalah teknis dan prosedur sebagai

pegangan Majelis Hakim untuk memerintah teknis suami menyiapkan pembayarannya, sedangkan secara substansi hukumnya tetap pembayaran tersebut adalah akibat dari talak atau perceraian yang dibayarkan setelah *ikrar talak*. Tinjauan hukum Islam putusan tersebut suatu kebiasaan yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara untuk menetapkan kadar mahar, bahwa sesungguhnya tidak ada batas berlaku. Selain kebiasaan tentunya ada faktor penghasilan yang berpengaruh terhadap nafkah yang dituntut kepada suami dan juga menjadi bahan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padang Kelas I A dalam menetapkan *mut'ah* suami.

Berdasarkan pemaparan penelitian relevan di atas, fokus dalam penelitian ini adalah pada tingkat pertama perkara cerai talak No. 440/Pdt.G/2020/PA. Talu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi dalam menetapkan nafkah *madhiyah*. Setelah mengajukan banding, penetapan nafkah *madhiyah* ditolak oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada perkara No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg. Sedangkan yang menjadi acuan dalam penulis skripsi ini adalah, pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA. Talu dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *mut'ah*.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *yuridis normatif* yang mana penulis mengelola data secara *kualitatif*. Penelitian ini menggunakan dokumen salinan Putusan Pengadilan Agama Talu dan Pengadilan Tinggi Agama Padang atas penetapan nafkah *madhiyah*, dan juga didukung dengan buku, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mendukung permasalahan penelitian (Soekanto dan Mahuji 2013: 23). Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Diantara bahan hukum primer berupa salinan Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Padang atas penetapan nafkah *madhiyah*.

#### B. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Latar Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*yuridis normatif*) dan mengambil batasan penelitian kekerasan dalam rumah tangga menurut fiqh munakahat.

##### 2. Waktu penelitian

Penelitian ini akan penulis lakukan mulai tahun 2021 dengan perincian sebagai berikut:

##### Waktu Penelitian

No	Jenis Penelitian	Waktu Penelitian											
		Tahun 2021											
		Ja	Feb	Ma	Ap	Me	Jun	Jul	Ag	Sep	Ok	No	Des
1	Rancangan proposal skripsi	✓	✓	✓	✓	✓							
2	Bimbingan			✓	✓	✓	✓	✓					

	proposal skripsi												
3	Seminar proposal skripsi							✓					
4	Perbaikan setelah seminar							✓	✓				
5	Penelitian							✓	✓	✓	✓	✓	
7	Penulisan hasil penelitian								✓	✓	✓	✓	✓
8	Bimbingan setelah penelitian									✓	✓	✓	✓
9	Ujian sidang Munaqasah												✓
10	Perbaikan setelah sidang Munaqasah												✓

### C. Instrumen Penelitian

Metode yang akan digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, dalam pengumpulan data adalah dari Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Padang atas penetapan nafkah *madhiyah*. Instrumen penelitian utamanya adalah peneliti sendiri didukung dengan alat-alat tulis dan flasdhisk, sebagai instrumen kunci penulis melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data.

### D. Sumber Data

Menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpulan data. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka sumber data primer dalam penelitian ini ialah salinan Putusan 440/Pdt.G/2020/PA.Talu dan salinan Putusan Nomor. 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg serta memori banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Sumber data sekunder adalah data yang biasanya telah disusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, dan buku-buku yang membahas atau yang berkaitan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *mut'ah*.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi, yaitu dokumen penyusun mengambil data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen di Pengadilan Tinggi Negeri Padang yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini, seperti :

1. Salinan Putusan Pengadilan Agama Talu dan Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Memori banding yang diajukan Tergugat Rekonvensi;
3. Buku-buku yang memiliki kaitan dengan penelitian ini;
4. Arsip-arsip.

## **F. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini penyusun menggunakan analisis data deduktif, yaitu cara memberi alasan dengan berfikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik pada persoalan yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui bagaimana penetapan kaidah-kaidah

normatif dan yuridis dalam perkara kekerasan rumah tangga menurut fiqh munakahat.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*, yaitu melakukan analisis isi dokumentasi secara terperinci dengan mengambil inti dari dokumen yang menjadi sumber data baik dari buku-buku atau dokumen yang berisi tentang hukum positif atau hukum Islam yang sesuai dengan kajian skripsi ini (Kountur, 2004: 22).

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA. Talu.**

**1. Duduk Perkara Pada Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA. Talu**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Paraman Ampalu, 08 April 1976, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Kecamatan Johan Pahlawan Desa Seuneubok, Maulaboh Aceh Barat, Seuneubok, Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kasmanedi, SH, CPL., Ramadhani, SH, CPL. dan Hardia. A, S.H, kesemuanya merupakan Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Bantuan Hukum “SKILLAW” Advocates & Legal Consultans yang berkantor di Jalan Tuanku Imam Bonjol (Perumahan Pasaman Indah) Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2020, yang telah terdaftar di Register Pengadilan Agama Talu Nomor: 46/K.Kh./2020/PA.Talu, tertanggal 10 September 2020.

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, NIK: 1312064705831004, tempat dan tanggal lahir Paraman Ampalu, 07 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat,

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 September 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam Register Perkara Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu, tertanggal 10 September 2020, dengan dalil-dalil setelah ada perubahan. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah secara Agama Islam dan Hukum

Negara pada hari Minggu tanggal 29 September 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman dahulunya sekarang Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 29 September 2002;

Akad nikah Pemohon dan Termohon dilangsungkan dirumah orang tua Termohon di Kecamatan Gunung Tuleh, dan selanjutnya setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Pemohon dan Termohon telah membina bahtera rumah tangga sebagai pasangan suami istri yang saling mengasihi dan mencintai satu sama lainnya dalam rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan sebagaimana dambaan pasangan suami istri pada umumnya sejak menikah dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2014. Sekira tahun 2014 akhir, Pemohon dan Termohon mendapatkan Rezeki yang lebih Allah SWT sehingga Pemohon dan Termohon pindah kerumah milik sendiri di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat hingga sekarang dan pada tahun 2017 juga diberikan rezeki memiliki satu rumah lagi di Jorong Paraman Ampalu sebagai tempat kediaman bersama juga kalau pulang kampung. Dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama yaitu :

- 1) Anak Pertama jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 31 Maret 2003 di Paraman Ampalu.
- 2) Anak Kedua jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 11 Juli 2013 di Simpang Empat.
- 3) Anak Ketiga jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 22 Januari 2017 di Simpang Empat.

Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekira Bulan Oktober 2019 muncullah permasalahan-permasalahan dalam biduk rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mana terjadi karena Pemohon sudah tidak bekerja lagi

karena tidak terpilih kembali menjadi anggota dewan, sehingga Pemohon tidak mempunyai penghasilan untuk memberikan nafkah untuk rumah tangga, sementara hutang-hutang belum terbayar semua, padahal sebelumnya sewaktu masih bekerja rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun saja. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan Pemohon pengangguran sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah yakni Termohon terlalu berani dan sering kali membantah perkataan Pemohon, suka marah-marah yang tidak jelas bahkan saat marah sering berkata kasar.

Selama Pemohon tidak bekerja Pemohon disuruh oleh Termohon membantu untuk mengasuh anak-anak dirumah saja sementara Pemohon sebagai kepala rumah tangga punya kewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak istri namun sisi lain Pemohon tidak boleh mencari pekerjaan agar mampu memberikan nafkah sebagaimana suami lain pada umumnya. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelumnya sangatlah harmonis, jarang terjadi keributan dan pertengkaran namun sejak Oktober 2019 setelah Pemohon sudah tidak bekerja lagi keributan berkepanjangan dan pertengkaran yang terus menerus makin sering terjadi dengan alasan yang sama secara terus menerus mengenai keuangan, sehingga pada minggu akhir dibulan Oktober 2019, Pemohon dan Termohon bertengkar sehingga Pemohon pergi keluar rumah untuk menenangkan diri terlebih dahulu namun sekira pukul 12 malam Pemohon pulang kerumah kediaman bersama, namun tidak dibukakan pintu oleh Termohon yang akhirnya terjadi keributan disaat itu juga yang berujung Permohon diusir oleh Termohon tidak boleh pulang kembali kerumah kediaman bersama, tidak boleh masuk lagi dan mobil yang biasa digunakan oleh Pemohonpun di ambil oleh Termohon sambil melemparkan satu lembar kemeja Pemohon kepada Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut dengan berjalan kaki;

Semenjak kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi (*Scheiding Van Tafel En Bed*) dikarenakan sudah tidak adanya lagi kecocokan, kebahagiaan dan kenyamanan serta harapan dalam berumah tangga dikarenakan selalu sering adanya Pertengkaran/Perselisihan yang terus menerus bahkan hingga berakibat perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon (*Broken Marriage*) dan sangat sulit untuk Pemohon memaafkan Termohon kembali karena telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, yang tidak adanya niat baik Termohon untuk merubah dirinya terhadap diri Pemohon maupun perhatian dan penghargaannya pada Pemohon.

Keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan (mediasi) oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, bahkan permasalahan antara Pemohon dan Termohon tetap saja berlangsung terus menerus membuat rumah tangga semakin buruk, apalagi saat ini Pemohon belum mempunyai pekerjaan dan masih berusaha mencari pekerjaan di rantau orang sehingga tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin juga dapat tercapai oleh Pemohon dan Termohon nantinya;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan diatas serta sesuai dengan alasan Permohonan Cerai yang mana telah diatur dalam ketentuan Pasal 116 KHI dan Pasal 39 ayat (1) angka (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya menyatakan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Berdasarkan sebab-sebab di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan Permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu Kabupaten Pasaman Barat untuk dapat memberikan putusannya menurut hukum yang berlaku.

Maka dari pada itu atas alasan-alasan yang diajukan tersebut diatas, serta dengan alat-alat bukti yang kuat dan dapat dipertahankan secara hukum, oleh karenanya beralasan hukum pula Pemohon menuntut pada

Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat melalui Majelis Hakim yang berwenang memeriksa perkara a quo. Adapun primair

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
- 2) Menyatakan putusnya ikatan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon.
- 3) Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Talu Kabupaten Pasaman Barat.
- 4) Membebaskan bialya Perkara Menurut aturan hukum yang berlaku.

Subsidiarinya apabila Ketua Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat/Majelis Hakim berpendapat lain Pemohon Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan. Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan masih berlaku.

Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon melalui kuasanya dengan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator yang bernama Latif Mustofa, S.H.I, L.LM, akan tetapi usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 05 Oktober 2020. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan terhadap isi dan pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan.

## **2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pada Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA. Talu**

Dalam Konvensi, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini, subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Talu berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui Kuasanya dan Termohon agar Pemohon dan Terohon bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Pemohon diwakili oleh kuasa hukum, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kuasa hukum Pemohon memiliki Legal Standing untuk bertindak sebagai kuasa hukum dari para pihak dalam perkara a quo.

Ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan “Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa “Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan

Tinggi di wilayah domisili hukumnya”, sementara kuasa hukum Pemohon telah melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan berita acara pengambilan sumpah/janji dari advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan aslinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka kuasa hukum Pemohon memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mewakili pihak prinsipil (Pemohon) dalam persidangan perkara *a quo*.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Latif Mustofa, S.H.I, L.LM, Hakim Pengadilan Agama Talu, akan tetapi tidak berhasil. Setelah meneliti surat permohonan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak atas diri Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang.

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya. Tentang telah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon diakui secara murni oleh Termohon namun sejak kapan mulainya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon serta hal-hal yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dalil-dalil Pemohon dibantah Termohon, selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan pada bagian rekonvensi. Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, dalam repliknya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya semula sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara. Berdasarkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, Majelis menilai alasan tersebut termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenarannya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan

bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas.

Alat bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi aspek formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg tentang saksi dan Pasal 285 R.Bg tentang bukti surat dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya. Bukti P Berupa print chat whatsapp yang berisi tentang jumlah total pelunasan utang pada bank Nagari Cabang Ujung Gading, Bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya dan tidak memiliki relevansinya dengan perkara ini, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan. Bukti P berupa fotokopi koran yang menjelaskan bahwa diduga laki-laki yang berinisial AA (Mantan Suami) telah berselingkuh dengan perempuan lain. Bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya sehingga menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan.

Bukti P merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi aspek materil sehingga dapat dipertimbangkan. Oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan

Saksi-Saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon, kedua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 4 dan Pasal 175 R.Bg. Kesaksian keduanya berdasarkan penglihatan sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh sebab itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kecuali berdasarkan informasi Pemohon. Kedua orang saksi tersebut hanya melihat sendiri bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2019 dan tidak pernah bersama lagi dalam rumah tangga hingga sekarang. Oleh sebab itu Majelis Hakim akan menilai lebih lanjut peristiwa perpisahan Pemohon dengan Termohon (*feitelijke ground*) dalam hubungannya dengan fakta hukum (*rechterlijke ground*) sebagaimana alasan permohonan Pemohon yang didasarkan atas Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu “perbedaan pendapat”, “ketidaksesuaian”, “hampanya arti sebuah perkawinan” sudah merupakan perselisihan. Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi MARI Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling

mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian.

Termohon juga telah mengajukan bukti bertanda T1 dan T2 serta dua saksi di persidangan, terhadap bukti Termohon tersebut menurut Majelis telah memenuhi aspek formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg tentang saksi dan Pasal 285 R.Bg tentang bukti surat dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya. Terhadap bukti T1 berupa print chat whatsapp yang berisi tentang jumlah total pelunasan hutang pada bank Nagari Cabang Ujung Gading, bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya dan tidak memiliki relevansi dengan perkara ini, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan. Terhadap bukti T2 berupa fotokopi koran yang menjelaskan bahwa diduga laki-laki yang berinisial AA (Pemohon) telah berselingkuh dengan perempuan lain. Bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya sehingga Majelis menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan.

Terhadap kedua orang saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 4 dan Pasal 175 R.Bg. Kesaksian keduanya berdasarkan penglihatan sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh sebab itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Kedua saksi Termohon mengetahui masalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mana pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Termohon dan Pemohon. Keterangan tersebut menguatkan jawaban Termohon bahkan juga mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon

karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawab menjawab di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- 1) Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 September 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- 2) Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sekurang-kurangnya sejak setahun terakhir dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu.
- 3) Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- 4) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut

Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi. Hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir.

Mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak

atau kedua belah pihak. Bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang telah sekian lama dibinanya, jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon.

Bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain. Rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Bahwa oleh karena tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Perkara ini sejalan dengan Firman Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi: Artinya: "Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Talu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Rekonvensi, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas. Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan (*mutatis mutandis*) yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah masuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat. Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nafkah masa lalu (*madhiyah*) Penggugat Rekonvensi selama 9 bulan sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- 2) Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram.
- 4) Biaya *hadhanah* untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi atas, anak pertama laki-laki lahir pada tanggal 11 Juli 2013, anak kedua, laki-laki lahir pada tanggal 22 Januari 2017, anak ketiga laki-laki lahir pada tanggal 04 Mei 2018 setiap

minimal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bahwa Tergugat tidak bersedia untuk memenuhi semua tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri *Nusyuz* dan durhaka kepada suami karena tidak memperlakukan suami sebagaimana mestinya sehingga Penggugat Rekonvensi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah karena Penggugat Rekonvensi tidak membukakan pintu bahkan mengusir Tergugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama.

Berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensi menyatakan keberatan dan menyatakan tetap dengan tuntutan semula kecuali tentang nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi turunkan menjadi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan dan biaya nafkah untuk ketiga orang anak, Penggugat Rekonvensi turunkan menjadi Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perorang dan sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk 3 orang. Dalam dupliknya Tergugat rekonvensi menyatakan tetap dengan jawaban semula. Oleh karena tidak adanya kesepakatan antara tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan kesediaan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara materil, terlebih dahulu Majelis perlu untuk mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan memiliki alasan secara hukum untuk menuntut nafkah masa lalu (*madhiyah*), nafkah *iddah* dan *mut'ah* atau sebaliknya.

Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya". Selain itu dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi

Hukum Islam dinyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas isterinya yang tidak *nusyuz*. Ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi (isteri) atas nafkah (madhiyah dan/atau iddah) dari Tergugat Rekonvensi (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari Penggugat Rekonvensi (isteri), oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari Penggugat Rekonvensi (isteri).

Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap *nusyuz*, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam".

Bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tersebut dalam pertimbangan konvensi, tidak ada saksi yang mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi telah berbuat durhaka terhadap Tergugat Rekonvensi atau melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan harkat dan kehormatan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri Tergugat Rekonvensi. Saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mau membukakan pintu pada saat pulang ke rumah sekira jam 12 malam, bahkan mengusir Tergugat Rekonvensi dari kediaman bersama, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat sikap Penggugat Rekonvensi telah memperlakukan Tergugat Rekonvensi bagaikan seorang babu, pesuruh bahkan menganggap sebagai tahanan, takut kepada isteri, kesehariannya hanya mengasuh anak dan selalu dikekang oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi.

Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya". Selain itu dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas isterinya yang tidak *nusyuz*."

Ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi (isteri) atas nafkah (*madhiyah* dan/atau iddah) dari Tergugat Rekonvensi (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari Penggugat Rekonvensi (isteri), oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari Penggugat Rekonvensi (isteri).

Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap *nusyuz*, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam". Dari dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tersebut dalam pertimbangan konvensi, tidak ada saksi yang mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi telah berbuat durhaka terhadap Tergugat Rekonvensi atau melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan harkat dan kehormatan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri Tergugat Rekonvensi. Saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mau membukakan pintu pada saat pulang ke rumah sekira jam 12 malam bahkan mengusir Tergugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat sikap Penggugat Rekonvensi telah memperlakukan Tergugat Rekonvensi bagai seorang

babu, pesuruh bahkan menganggap sebagai tahanan, takut kepada isteri, kesehariannya hanya mengasuh anak dan selalu dikekang oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan Tergugat Rekonvensi.

Majelis berpendapat bahwa seorang isteri tidak membukakan pintu dan mengusir suaminya dari rumah tidaklah selalu dihukum sebagai *nusyuz* karena tidak tertutup kemungkinan sikap isteri tersebut terjadi karena pengaruh dari sikap dan perlakuan suami yang merugikan hak-hak isteri atau karena ingin melindungi diri dari kekerasan yang dialaminya, seperti yang didalilkan Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mau membukakan pintu pada saat pulang sekira jam 12 malam bahkan juga mengusir Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah sudah larut malam dimana saatnya untuk istirahat dan tidur malam. Di samping itu dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terbukti bahwa pada saat bertengkar Tergugat Rekonvensi juga pernah memukul Penggugat Rekonvensi bahkan juga pernah memecahkan piring dan gelas, hal tersebut tentunya secara psikologi berpengaruh terhadap sikap Penggugat Rekonvensi sebagai isteri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi belum dapat dikategorikan sebagai seorang isteri yang *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah masa lalu (*madhiyah*) dan nafkah iddah sebagaimana bunyi gugatan Penggugat Rekonvensi. Gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa lalu (*madhiyah*) dipandang masih merupakan kewajiban suami terhadap isteri meskipun suami hendak menceraikan isterinya, akan tetapi kewajiban yang sempat dilalaikan suaminya tersebut tetap merupakan hutang suami terhadap isterinya tidak menghapus kewajiban suami untuk membayar nafkah lampau kepada istrinya. Karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan, hal ini sejalan dengan pendapat ulama fiqh dalam *Kitab Fathul Mu'in* halaman 73 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

Artinya: Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi merupakan hutang atas suami terhadap isterinya karena semuanya itu merupakan hak isteri yang menjadi tanggungan suami.

Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah masa lalu (madhiyah) yang belum terbayarkan oleh Tergugat Rekonvensi selama 9 bulan sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Rekonvensi bersikap nusyuz sehingga tidak wajib dinafkahi. Dalam replik Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan semula. Oleh karena Majelis telah menyatakan Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz dan berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi dan alasan Tergugat Rekonvensi tidak terbukti dan selaku seorang suami tidak ada alasan untuk tidak menunaikan kewajibannya apalagi secara fisik Tergugat Rekonvensi masih kuat, sehat dan tidak punya halangan tetap untuk berusaha sehingga menggugurkan kewajibannya meskipun sejak tidak terpilih lagi menjadi anggota legislatif pada tahun 2019 Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, begitu juga isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280/K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 bahwa akibat perceraian harus ditetapkan nafkah sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah adalah menyangkut nafkah yang dapat diartikan sebagai kebutuhan pangan, sandang dan maskan, meskipun pada kenyataannya lebih didominasi oleh kebutuhan pangan di pagi hari, siang dan malam hari. Tidak dapat dibantah. Minimal kebutuhan pokok untuk seorang diri setiap hari harus terpenuhi sesuai

dengan domisili Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan harga makanan pokok di tempat tersebut sebagaimana juga disebutkan dalam al-quran Surah al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al Baqarah : 228).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dengan memperhatikan kebutuhan pokok minimal Penggugat Rekonvensi dan juga dengan memperhatikan kondisi Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan azaz kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan maka nafkah madhiyah/nafkah masa lalu selama 9 (sembilan) bulan yang pantas dibebani terhadap Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebagaimana yang akan ditegaskan dalam amar putusan ini. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bila ia *nusyuz*. Pada pertimbangan sebelumnya Majelis telah menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah termasuk isteri yang *nusyuz* sehingga dengan

demikian Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sesuai dengan pasal 149 jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan al-Quran Surah al-Ahzab ayat 49 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ  
 قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا  
 فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya (Q.S. al-Ahzab : 49).*

Serta Al-Hadits dari Fatimah binti Qais yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai, berbunyi:

Artinya : *Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak perempuan jika suaminya mempunyai hak ruju' ”.*

Terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memenuhinya dengan alasan Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah iddah. Dalam repliknya Penggugat Rekonvensi menurunkan tuntutan menjadi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula. Setelah memperhatikan jumlah nominal yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Majelis menganggapnya terlalu besar namun apabila dihubungkan dengan pertimbangan Majelis sebelumnya tentang nafkah masa lalu (madhiyah), maka Majelis berpendapat nafkah iddah selama 3 bulan yang pantas dan layak dibebani terhadap Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam

juta rupiah), dan Islam mengajarkan jika seorang suami ingin menceraikan isterinya haruslah dengan baik, beri nafkah yang pantas, siapkan tempat tinggal dan pakaiannya; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut pemberian mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memenuhinya dan dalam repliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan semula, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Berdasarkan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, talak tersebut atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami; Pemberian mut'ah oleh seorang laki-laki kepada bekas isterinya adalah merupakan perlambang harkat dan martabat seorang suami yaitu dengan memberikan mut'ah yang terbaik sesuai dengan kadar kemampuannya. Di samping itu mut'ah juga sebagai kenang-kenangan atas rumah tangga yang telah dilalui selama ini, sehingga mana kala perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan, maka antara suami istri tetap terjalin ukhuwah Islamiyah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا  
 لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدَرُهُ  
 مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang

demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dan surah al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ  
 قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا  
 فَمَتِّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah[dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menilai tuntutan mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram yang diajukan Penggugat Rekonvensi apabila dihubungkan dengan kondisi Tergugat Rekonvensi adalah masih dalam batas kewajaran maka oleh karena Majelis menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 5 (lima) gram sebagaimana yang akan ditegaskan dalam amar putusan ini.

Setelah memperhatikan inti dari tuntutan nafkah untuk ketiga orang anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan adalah untuk anak pertama, laki-laki lahir pada tanggal 11 Juli 2013, Anak kedua, laki-laki lahir pada tanggal 22 Januari 2017, dan anak ketiga, laki-laki lahir pada tanggal 04 Mei 2018, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri/berumur 21 tahun. Dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memenuhinya tanpa alasan yang jelas. Dalam repliknya Penggugat Rekonvensi menurunkan tuntutan menjadi Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per satu bulan x 3 orang, maka secara keseluruhan berjumlah Rp. 4.050.000,00 (empat juta

lima puluh ribu rupiah) untuk 3 orang perbulan. Sedangkan Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya, maka Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut.

Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan anak. Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah untuk ketiga orang anak beralasan hukum dan dapat dipertimbangkan. Mengenai nafkah untuk 3 (tiga) orang anak untuk masa yang akan datang dalam tahap jawab menjawab sampai kepada tahap kesimpulan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak menemui kesepakatan, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri besaran nominal yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Dengan mempertimbangkan kondisi Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan anak-anak maka Majelis Hakim akan menetapkan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak bernama anak pertama, laki-laki lahir pada tanggal 11 Juli 2013, anak kedua, laki-laki lahir pada tanggal 22 Januari 2017, dan anak ketiga, laki-laki lahir pada tanggal 04 Mei 2018 untuk masa yang akan datang dihitung semenjak Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Talu sampai anak tersebut dewasa/mandiri minimal sebanyak Rp3.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan,

ditambah 20% per tahun untuk mengantisipasi terjadinya inflasi dan turunnya nilai mata uang rupiah. Hal ini juga sejalan dengan yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a sebagai berikut:

Artinya : Nafkah anak adalah kewajiban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan seterusnya. (Al Muhadzab II 170);

Pertimbangan tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi Nomor 280/K/AG/2004 tanggal 10 Oktober 2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “apabila telah terjadi perceraian dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, maka perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya”.

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas sepanjang Rekonvensi ini, Majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa lalu (madhiyah), nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi patut dikabulkan sebahagian dan menolak selebihnya karena jumlah yang dikabulkan tidak sesuai dengan yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka Majelis akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban akibat perceraian berupa nafkah masa lalu (madhiyah), nafkah

iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi:**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan *talak* satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

#### **Dalam Rekonvensi:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
  - a. Nafkah masa lalu (*madhiyah*) Penggugat Rekonvensi selama 9 bulan sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - c. Mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram;
  - d. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak pertama, laki-laki lahir pada tanggal 11 Juli 2013, anak kedua, laki-laki lahir pada tanggal 22 Januari 2017, dan anak ketiga, laki-laki lahir pada tanggal 04 Mei 2018 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp

3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 20 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri;

3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada poin a, b dan c di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;

4 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 M., bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 H. oleh Kami Firdaus, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Rinaldi M, S.H.I. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 H., dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Indra Syamsu, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

### **3. Duduk Perkara Pada Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang hakim majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, Agama Islam, tempat kediaman di Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kasmanedi, S.H., C.P.L., Ramadhani, S.H., C.P.L., dan Hardia A, S.H., yang merupakan Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Bantuan Hukum "SKILLAW" Advocates & Legal Consultans yang

berkantor di Jalan Tuanku Imam Bonjol (Perumahan Pasaman Indah) Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2020, yang telah terdaftar di Register Pengadilan Agama Talu Nomor 46/K.Kh./2020/PA.Talu, tanggal 10 September 2020, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sekarang Pemanding lawan.

Terbanding, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman Barat, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sekarang Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu, tanggal 24 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 H.;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (pemanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

#### **Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (pemanding) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (terbanding) berupa :
  - a. Nafkah masa lalu (*madhiyah*) Penggugat Rekonvensi selama 9 bulan sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - c. Mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram;
  - d. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak pertama, anak kedua, dan

anak ketiga, untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 20 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (pembanding) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (terbanding) sebagaimana tersebut pada poin a, b dan c di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Talu yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Talu tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020.

Membaca pula bukti pembayaran biaya permohonan banding yang disetor Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 8 Desember 2020 melalui Bank BRI Pasaman Barat. Membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 21 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020. Bahwa terhadap memori banding tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan kontra memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Talu pada tanggal 6 Januari 2021.

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan kepada lawannya telah diberitahukan untuk melakukan *inzege* masing-masing pada tanggal 23 Desember 2020 dan tanggal 22 Desember 2020, namun kedua pihak tidak melaksanakannya sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Talu nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu tanggal 06 Januari 2021;

Permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg., tanggal 7 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Talu dengan tembusan kepada kedua pihak sesuai surat Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor W3-A/0205/HK.05/I/2021, tanggal 13 Januari 2021, Perihal penerimaan dan registrasi perkara banding nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg. Untuk selanjutnya, Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

#### **4. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pada Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg**

Permohonan banding yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan menurut prosedur yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo., Pasal 199 ayat (1) RBg. Permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding sesuai petunjuk Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo., Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Pihak Pembanding dalam perkara ini adalah pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara pada tingkat pertama yang diwakili oleh kuasa hukum yang sah dan dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini pada tingkat banding, sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., jo., Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kartu Anggota Advokat penerima kuasapun masih berlaku. Oleh karenanya, kuasa tersebut memiliki legal standing yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Padang ini.

Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding. Setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, memori banding dan salinan putusan Pengadilan Agama Talu yang dimohonkan banding, terutama pertimbangan hukum Pengadilan Agama Talu, maka Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Dalam Konvensi, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon Konvensi/ Pembanding pada pokoknya mengajukan permohonan Izin Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi/Terbanding ke Pengadilan Agama Talu. Kemudian, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang merupakan pengadilan tingkat pertama telah memeriksa dan memutus yang pada pokoknya mengabulkan permohonan, dengan “Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Pembanding (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi/Terbanding (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Bahwa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama atas putusan tersebut, didasarkan kepada fakta persidangan bahwa kedua pihak yang telah membina rumah tangga sejak tahun 2002 dan telah

dikaruniai 3 orang anak sudah tidak rukun lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Setidaknya, satu tahun terakhir dan telah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu. Meskipun pihak keluarga pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi membangun rumah tangga. Berdasarkan fakta ini, majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa kondisi rumah tangga kedua pihak sudah pecah (*broken marriage*), sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian, mengabulkan permohonan izin cerai talak Pemohon Konvensi/Pembanding.

Menimbang, bahwa mejelis hakim tingkat banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut di atas dalam perkara ini telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim tingkat banding sepakat untuk mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri pada tingkat banding sebagaimana bunyi amar putusan banding di bawah ini;

Dalam Rekonvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya atas permohonan izin cerai talak Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada persidangan tingkat pertama, selain menanggapi permohonan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding berupa:

1. Nafkah masa lalu (*madhiyah*) selama 9 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan berjumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram;
4. Nafkah 3 orang anak untuk masa yang akan datang sampai anak-anak dewasa/mandiri minimal sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing-masing anak x 3 berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas reconvensi tersebut Pengadilan Agama Talu dalam Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu, tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah mempertimbangkan dan mengabulkannya sebagian, sebagaimana termuat pada amar putusan angka 2, yaitu:

- a. Nafkah masa lalu (*madhiyah*) Penggugat Reconvensi selama 9 bulan sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- b. Nafkah *iddah* Penggugat Reconvensi selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram;
- d. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Reconvensi dengan Tergugat. Reconvensi minimal Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 20 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri.

Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat sepenuhnya dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan selanjutnya. Pada pokoknya alasan reconvensi tentang nafkah masa lalu (*madhiyah*) adalah bahwa Tergugat Reconvensi/Pembanding telah lalai, tidak memberikan nafkah isteri kepada Penggugat Reconvensi/Terbanding selama 9 bulan, lalu menuntutnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, dengan jumlah keseluruhan Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Reconvensi ini tidak mengemukakan alasan bahwa Tergugat Reconvensi/Pembanding tidak meninggalkan harta apapun yang dapat digunakan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan nafkah madhiyah isteri. Tidak menjelaskan pula kebutuhan tersebut telah dipenuhi Penggugat Reconvensi/Terbanding dengan cara berhutang kepada pihak lain dan belum dibayar lunas sehingga tetap menjadi hutang yang harus dilunasi.

Bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya

pendidikan bagi anak (ex. psl., 80 ayat (4) KHI), kewajiban mana menjadi hutang sampai terlaksana dengan lunas. Adapun penghasilan suami dan juga penghasilan isteri (jika ada) berupa “Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (ex.Psl 1 huruf (f) KHI). Dengan demikian, penghasilan suami sesungguhnya adalah sumber utama harta bersama suami-isteri disamping penghasilan isteri jika ada dan semua pembiayaan bagi kepentingan kebutuhan keluarga pertama-tama dibebankan kepada harta bersama, termasuk nafkah *madhiyah* isteri. Selanjutnya, “1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing; 2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama; 3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami; 4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri ” (ex. psl 93 KHI). *In casu*, Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak menjelaskan dalam dalil rekonvensinya bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak meninggalkan harta dan atau harta bersama yang dapat digunakan untuk nafkah *madhiyah* isteri dan atau bahwa nafkah tersebut dipenuhinya dengan berhutang kepada pihak ketiga yang harus dibayar/dilunasi kepada pihak tersebut;

Ketiadaan penjelasan alasan rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* isteri menyebabkan ketidak-jelasan apakah pemenuhannya yang peristiwanya sesungguhnya sudah berlalu adalah berasal bukan dari penghasilan suami dan atau harta bersama ataupun bukan berasal dari harta suami. Dengan demikian, tuntutan dalam rekonvensi ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya untuk mengetahui apakah Tergugat Rekonvensi/Pembanding belum melaksanakan kewajiban dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding belum menerima sesuai haknya. Oleh karena itu, rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tentang nafkah *madhiyah*

isteri tersebut adalah kabur (*obscur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Adapun mengenai tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding lainnya, yaitu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk 3 orang anak, yang telah pula dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan dan putusan tersebut telah tepat dan benar, demikian pula mengenai jumlah/nominal masing-masing tuntutan yang dikabulkan sebagaimana amar putusan angka a, b dan c, maka Majelis Hakim tingkat banding sepakat untuk mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri pada tingkat banding sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama/ Pengadilan Agama Talu Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Talu, tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri pada tingkat banding yang amar putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut pada bagian amar putusan perkara ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding. Untuk tingkat pertama sejumlah yang telah ditetapkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), sedangkan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, R.Bg., dan ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **ME NGADILI**

- 1) Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 440/Pdt.G/2020/ PA.Talu, tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah;

#### **Dengan Mengadili Sendiri:**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Talu ;

##### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (pembanding) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (terbanding) berupa;
  - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - b. *Mut'ah* berupa emas seberat 5 (lima) gram;
  - c. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak, bernama anak pertama, anak kedua dan anak ketiga untuk masa yang akan datang sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut pada amar angka a dan b tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* isteri tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pemanding membayar biaya perkara untuk tingkat pertama sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. Abd. Hakim., M.H.I., sebagai Hakim Ketua, Drs. Ridwan Alimunir, S.H., M.H., dan Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Pdg. tanggal 7 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nora Oktavia, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

## **B. Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA.Talu.**

### **1. Pandangan Hukum Positif Terhadap Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA.Talu.**

Telah dijelaskan bahwa dalam pembahasan bab dua sebelumnya dikatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami diwajibkan untuk memberikan nafkah pada mantan isteri dan lainnya hal ini tertuang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVII pasal 149 tentang akibat putusnya perkawinan. Dan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI menjelaskan pengaturan nafkah, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan disesuaikan menurut penghasilan mantan suami.

Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dicatatkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Apabila suami belum melunasi mahar yang masih terhutang (nafkah madhiyah) seluruhnya, maka wajib baginya untuk melunasi hutang mahar tersebut setelah perceraian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (HKI). Selain itu, menurut Pasal 156 KHI, menyebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri yaitu berumur 21 tahun.

Akan tetapi jika suatu di antara dua pihak yang berperkara belum atau tidak puas terhadap putusan perkara perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama, sesuai dengan Pasal 6 jo. Pasal 8 jis. Pasal 4 jo. Pasal 9 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 yang memuat penegasan bahwa Pengadilan Tinggi Agama merupakan Pengadilan Tingkat Banding, yang dibentuk dengan undang-undang, berkedudukan di ibu kota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, yang susunannya terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris.

Amar putusan di Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi membayarkan nafkah masa lalu (madhiyah) Penggugat Rekonvensi selama 9 bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak

Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak pertama, laki-laki lahir pada tanggal 11 Juli 2013, anak kedua, laki-laki lahir pada tanggal 22 Januari 2017, dan anak ketiga, laki-laki lahir pada tanggal 04 Mei 2018 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 20 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri.

Sedangkan di Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan amar putusan yang pokoknya alasan rekonvensi tentang nafkah masa lalu (*madhiyah*) adalah bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah lalai, tidak memberikan nafkah isteri kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding selama 9 bulan, lalu menuntutnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, dengan jumlah keseluruhan Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Rekonvensi ini tidak mengemukakan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak meninggalkan harta apapun yang dapat digunakan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan nafkah madhiyah isteri. Tidak menjelaskan pula kebutuhan tersebut telah dipenuhi Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan cara berhutang kepada pihak lain dan belum dibayar lunas sehingga tetap menjadi hutang yang harus dilunasi.

Bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak (ex. psl., 80 ayat (4) KHI), kewajiban mana menjadi hutang sampai terlaksana dengan lunas. Adapun penghasilan suami dan juga penghasilan isteri (jika ada) berupa “Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (ex.Psl 1 huruf (f) KHI). Dengan demikian, penghasilan suami sesungguhnya adalah sumber utama harta bersama suami-isteri

disamping penghasilan isteri jika ada dan semua pembiayaan bagi kepentingan kebutuhan keluarga pertama-tama dibebankan kepada harta bersama, termasuk nafkah madhiyah isteri. Selanjutnya, “1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing; 2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama; 3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami; 4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri ” (ex. psl 93 KHI). *In casu*, Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak menjelaskan dalam dalil rekonvensinya bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak meninggalkan harta dan atau harta bersama yang dapat digunakan untuk nafkah madhiyah isteri dan atau bahwa nafkah tersebut dipenuhinya dengan berhutang kepada pihak ketiga yang harus dibayar/dilunasi kepada pihak tersebut.

Ketiadaan penjelasan alasan rekonvensi tentang nafkah madhiyah isteri menyebabkan ketidak-jelasan apakah pemenuhannya yang peristiwanya sesungguhnya sudah berlalu adalah berasal bukan dari penghasilan suami dan atau harta bersama ataupun bukan berasal dari harta suami. Dengan demikian, tuntutan dalam rekonvensi ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya untuk mengetahui apakah Tergugat Rekonvensi/Pembanding belum melaksanakan kewajiban dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding belum menerima sesuai haknya. Oleh karena itu, rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tentang nafkah madhiyah isteri tersebut adalah kabur (*obscur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menurut penulis Tergugat Rekonvensi ini adalah sebagai alat pembuktian yang mana masuk kedalam golongan akta dibawah tangan, sedangkan akta di bawah tangan dalam persidangan bukanlah menjadi satu landasan yang kuat untuk hakim bisa memutuskan suatu perkara dengan hanya berdasarkan alat bukti yang berupa akta dibawah tangan, tapi disini hakim menguatkan bahwasanya Tergugat Rekonvensi sama sekali

tidak membantah bahwa itu adalah kartu nama milik Tergugat Rekonvensi hematnya menurut penulis akta dibawah tangan ini bisa dikategorikan masuk ke dalam akta otentik karna tidak ada sanggahan dari Tergugat Rekonvensi bisa dikategorikan sebagai pengakuan dari Tergugat Rekonvensi karna dalam hukum Acara Perdata ada 5 macam alat bukti yang sah antara lain, surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Menurut hemat penulis, pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara masyarakat pencari keadilan, putusan Hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pencari keadilan, sehingga putusan hakim sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Putusan Hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dijadikan tolak ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karna adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lainnya. Tugas hakim adalah menegakan menegakan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi kewajibannya. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses perkara dilakukan cepat, sederhana, biaya ringan karna menunda-nunda perkara merupakan satu bentuk ketidakadilan.

Dalam hukum positif di Indonesia kewajiban memberi nafkah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kita memahami bahwa terselenggaranya perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Kewajiban suami yang paling menonjol adalah pemberian mahar dan nafkah. Nafkah wajib diberikan sepanjang perkawinan berlangsung. Apabila ada kewajiban yang tidak dipenuhi oleh suami ataupun istri maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan.

Adapun gugatan mengenai nafkah *madhiyah* atau nafkah lampau dalam hal ini baik dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara khusus. Undang-Undang Perkawinan hanya mencatat apabila suami istri melalaikan kewajiban maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Maka dalam hal ini keputusan mengenai nafkah *madhiyah* atau nafkah lampau hanya dapat diputuskan berdasarkan keputusan hakim. Dalam putusan mengenai nafkah *madhiyah* ini tidak selalu tuntutan terhadap nafkah *madhiyah* dikabulkan. Harus ada bukti-bukti yang kuat sehingga menjadi pertimbangan hakim. Seorang hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan harus memenuhi landasan hukum materiil dan landasan hukum formil. Nafkah *madhiyah* yang merupakan nafkah masa lampau yang belum ditunaikan oleh suami menurut jumbuh ulama merupakan hutang yang harus dibayarkan. Namun, karena dalam hal ini tidak diatur kedudukannya dalam hukum positif dan harus berdasarkan putusan hakim maka agar memiliki ketetapan hukum.

Gugatan mengenai nafkah *madhiyah* dapat disertai dengan perceraian maupun tidak, namun dalam hal suami menjatuhkan talak kepada istrinya maka istri diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan gugatan balik atau rekonvensi atas nafkah *madhiyah*. Suami diperbolehkan untuk tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah

kepada istrinya apabila dalam persidangan seorang suami terbukti dan dalam kenyataannya ia tidak mampu baik secara fisik, mental dan secara materi dalam keadaan darurat dan tidak memungkinkan seorang suami untuk memenuhi kewajibannya. Lainnya hanya apabila suami dalam keadaan mampu, namun lalai dalam melaksanakan kewajibannya terutama dalam hal memberi nafkah. Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluarsa, kecuali nafkah suami. Pendapat ini menjadi pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Talu dengan nomor perkara 440/PdtG/2020/PA.Talu. mengenai nafkah *madhiyah*.

Namun dalam berbeda halnya dengan nafkah *madhiyah* anak, dalam putusan perdata agama dalam tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 6/Pdt.G/2021/PTA. PDG berpendapat bahwa gugatan istri terhadap nafkah *Madhiyah* anak tidak dapat diterima. Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya bersifat memberi manfaat atau untuk diambil manfaatnya oleh anak tersebut, bukan menjadi hak milik sepenuhnya bagi sang anak. Sehingga kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya tidak bisa digugat. Jika ditinjau dalam aspek perlindungan terhadap anak menurut hukum Islam, anak memiliki hak untuk hidup, hak dalam kejelasan nasab, hak dalam pemberian nama yang baik, hak memperoleh ASI, hak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak dalam memperoleh kepemilikan harta benda, dan hak memperoleh pengajaran.

Namun apabila dalam kenyataannya selama dalam kurun waktu tertentu ayah tidak memberikan nafkah kepada anak namun, hak-hak anak telah terpenuhi dari ibu maka nafkah yang telah dilalaikan oleh ayah terhadap anaknya tersebut dapat dinyatakan gugur. Lain hanya apabila dalam waktu kurun tertentu selama ayah tidak memberikan nafkah kepada anak, sedangkan dalam waktu tertentu anak dalam keadaan membutuhkan nafkah dan ibu dalam keadaan tidak mampu bekerja atau dalam kondisi

sakit yang menjadikan terhalangnya pemberian nafkah sehingga anak dan ibu harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan maka hakim dapat menetapkan nafkah *madhiyah* atau nafkah lampau tersebut sebagai hutang yang harus dibayarkan.

Dalam perkara yang menuntut nafkah *madhiyah* ini tidak hanya menggunakan Yurispundensi atau pun landasan hukum formil maupun materiil, dalam perkara pembebanan agar suami membayar nafkah *madhiyah* hakim memutuskan untuk mempertimbangkan secara *ex officio* (jabatan). Karena dalam hal ini bekas istri menanggung akibat yang lebih besar apabila terjadi perceraian terlebih ketika anak berada dalam asuhannya. Sementara lembaga peradilan dalam hal ini merupakan benteng terakhir bagi perempuan dan untuk menegakkan keadilan terhadap hak-hak mereka.

Dalam hukum positif permasalahan nafkah *madhiyah* ini kedudukannya dikabulkan atau ditolak ditentukan oleh hakim. Karena dalam hukum positif permasalahan mengenai nafkah *madhiyah* tidak dibahas secara khusus. Namun hakim pengadilan agama dalam perkara perkara perkawinan mempertimbangkan hukum positif dalam membuat putusan mengenai perkara yang menjadi persoalan. Disamping itu, dalam perkara nafkah *madhiyah* ini juga memerlukan kewenangan hakim sehingga memutuskan secara *ex officio* karena kelalaian dalam memberi nafkah padahal ia dalam keadaan mampu merupakan perbuatan yang dapat merugikan anggota keluarga. Putusan pengadilan agama harus menampakkan keadilan dan keberpihakan pada hak-hak perempuan khususnya hak nafkah yang terabaikan sehingga menimbulkan beban dan akibat buruk bagi kaum perempuan karena tidak hanya menjadi orang yang diceraikan namun juga sebagai orang yang menanggung beban nafkah anak-anak yang dilahirkan.

## 2. **Padangan Hukum Islam Terhadap Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA.Talu.**

Dalam Islam nafkah istri merupakan tanggung jawab seorang kepala keluarga dalam hal ini adalah suami. Jika seorang perempuan harus tunduk dan setia seutuhnya pada seorang laki-laki, dalam hal ini suami, lalu ia tidak bisa bekerja dan beraktivitas yang menghasilkan keuntungan materi karena harus konsentrasi melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya, maka menjadi sebuah kewajaran bahkan keharusan jika suami menafkahi istrinya.

Seluruh ahli fikih sepakat bahwa hubungan pernikahan adalah salah satu sebab kewajiban memberi nafkah, sebagaimana halnya hubungan kerabat. Kewajiban memberi nafkah telah menjadi tanggung jawab suami terhadap istrinya dan pentingnya kewajiban tersebut telah diatur secara tegas dalam hukum Islam. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233 dan al-Qur'an surat ath-Thalaq ayat 6-7:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: ....Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf... (QS. Al-Baqarah: 233)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ  
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ  
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ  
بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزْعِمُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ

مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ  
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦٧﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (QS. Ath-Thalaq: 6-7).

Pada dalil-dalil di atas telah dijelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban seorang kepala keluarga terhadap hak istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, apabila seorang kepala keluarga melalaikan kewajiban tersebut maka ia telah melanggar perintah Allah SWT dan ia telah mendzalimi istri dan anaknya.

Nafkah yang tidak diberikan secara cukup ataupun nafkah yang dilalaikan oleh seorang suami tidak menjadi gugur begitu saja. Hal tersebut terlihat dengan adanya perintah Nabi kepada Hindun untuk mengambil harta dari suaminya dengan cara yang ma'rif meskipun si suami tidak mengetahui sekalipun. Dengan demikian apabila seorang suami yang memiliki harta yang cukup namun tidak menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istri dan anaknya maka istri boleh mengambil harta suaminya sesuai dengan kecukupannya dengan cara yang ma'rif meskipun suami tidak mengetahui.

Melalaikan kewajiban memberi nafkah akan menimbulkan kemudharatan kepada orang lain terlebih lagi kepada orang yang wajib

diberi nafkah seperti istri dan anak. Karena kelalaian nafkah tersebut seorang istri harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya padahal yang seharusnya mencari nafkah adalah kewajiban seorang kepala keluarga. Dalam hal ini ada kaidah fiqih yang menyebutkan:

### الضرر يز

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan” (Djazuli, 2006: 9).

Apabila seorang suami yang mampu untuk memberi nafkah namun tidak mau membayarkan nafkah tersebut kepada istri dan anaknya maka istri dapat mengadukan kepada hakim untuk menuntut haknya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Hindun mengadu kepada Nabi atas perlakuan suaminya yang tidak memberikan nafkah yang cukup kepadanya dan anaknya. Selain menuntut hak nafkah, apabila suami tidak ada keinginan untuk berubah maka istri juga diperbolehkan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan ataupun memenjarakan suaminya karena menolak atau tidak mau memberi nafkah, hal ini boleh dilakukan untuk mengantisipasi perbuatan dzalim suami agar tidak berkepanjangan dan tidak memudharatkan istri dan anaknya. Hal ini sejalan dengan cabang kaidah *adh-dhararu yuzalu*.

### يحتمل الضرر الخلف للأجل الضرر العام

Artinya: “Kemudharatan yang khusus boleh dilaksanakan demi menolak kemudharatan yang umum” (Djazuli, 2006: 74).

Apabila suami tidak mampu menafkahi istrinya maka janganlah ia menahannya, karena perbuatan itu akan menyusahkan istri. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 229:

... فَأِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ...

Artinya: ....Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik....

Nafkah yang dilalaikan oleh suami terhadap istrinya maka istri dapat menuntut haknya tersebut dengan mengadukan kepada hakim, disini

aduan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Hal ini telah dijelaskan dalam hukum islam, baik dalil yang bersumber dari al-Qur'an, hadis Nabi maupun kaidah fiqih.

Hukum dibentuk dengan maksud untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat secara aman, tertib dan damai. Keamanan, ketertiban dan kedamaian yang dikehendaki oleh adanya hukum itu ialah suatu keadaan dimana setiap orang melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan mendapatkan haknya masing-masing, tanpa saling mengganggu satu sama lain. Hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil. Keadilan adalah tuntutan hati nurani setiap manusia namun keadilan bersifat universal. Oleh karenanya kekebutuhan manusia atas hukum yakni agar memperoleh suatu keadilan.

Hukum perkawinan di Indonesia menganut dua sistem hukum, Hukum Islam dan Hukum Positif. Hukum Islam memuat sumber hukum yang tercantum dalam al-qur'an, Hadits dan Ijtihad Ulama. Sedang Hukum Positif memuat hukum yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden No 9 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu. Dalam Hukum Islam permasalahan mengenai nafkah *madhiyah* atau nafkah lampau dalam ijtihad ulama memiliki perbedaan pendapat. Ulama Hanafiyah nafkah berpendapat *madhiyah* istri gugur apabila telah lewat waktu dan menjadi hutang apabila ditetapkan mahkamah.

Namun Jumhur ulama menetapkan nafkah istri tidak menjadi gugur apabila telah lewat waktu dan menjadi hutang yang kuat sehingga harus dibayarkan oleh suami atau dibebaskan oleh istri. Sedang mengenai nafkah *madhiyah* anak ulama sepakat bahwa nafkah anak gugur apabila telah lewatnya masa, Namun ulama Syafi'iyah berpendapat nafkah *madhiyah* anak menjadi hutang apabila berdasarkan putusan hakim.

Dalam hukum positif permasalahan nafkah *madhiyah* ini kedudukannya dikabulkan atau ditolak ditentukan oleh hakim. Karena dalam hukum positif permasalahan mengenai nafkah *madhiyah* tidak

dibahas secara khusus. Namun hakim pengadilan agama dalam perkara perkara perkawinan mempertimbangkan hukum Islam dan hukum Islam dalam membuat putusan mengenai perkara yang menjadi persoalan. Disamping itu, dalam perkara nafkah *madhiyah* ini juga memerlukan kewenangan hakim sehingga memutuskan secara *ex officio* karena kelalaian dalam memberi nafkah pada ia dalam keadaan mampu merupakan perbuatan yang dapat merugikan anggota keluarga. Putusan pengadilan agama harus menampakkan keadilan dan keberpihakan pada hak-hak perempuan khususnya hak nafkah yang terabaikan sehingga menimbulkan beban dan akibat buruk bagi kaum perempuan karena tidak hanya menjadi orang yang diceraikan namun juga sebagai orang yang menanggung beban nafkah anak-anak yang dilahirkan. Adapun mengenai nafkah *madhiyah* yang ditinjau dalam hukum Islam diantaranya :

1. Nafkah *madhiyah* tidak menjadi gugur dan menjadi hutang berdasarkan keputusan hakim
2. Permasalahan mengenai nafkah *madhiyah* ini tidak diuraikan secara khusus tentang konsekuensi hukumnya melainkan berdasarkan putusan hakim.

Adapun perbedaan mengenai nafkah *madhiyah* ini yakni, Hukum Islam membahas mengenai nafkah *madhiyah* dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda diantara ulama Mazhab. Sedang dalam hukum positif pembahasan mengenai nafkah *madhiyah* tidak dibahas secara khusus dalam Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam namun dapat digugat berdasarkan putusan–putusan hakim mengenai perkara nafkah *madhiyah* berbeda-beda, ada putusan yang mengabulkan seluruh permohonan mengenai nafkah *madhiyah*, ada pula putusan yang mengabulkan sebagian, dan ada pula yang menolak seluruh permohonan nafkah *madhiyah*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Cerai Talak No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA Talu, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tebanding tentang nafkah *Madhiyah, Iddah*, dan *Mut'ah* adalah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Karena rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tebanding tentang nafkah *madhiyah* isteri tersebut adalah kabur (*obscuur libel*), sebab Penggugat Rekonvensi/Tebanding tidak menjelaskan dalam dalil rekonvensinya, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak meninggalkan harta dan harta bersama yang dapat digunakan untuk nafkah *madhiyah* isteri. Sehingga nafkah tersebut dipenuhinya dengan berhutang kepada pihak ketiga yang harus dibayar/dilunasi kepada pihak tersebut, bukan berasal dari penghasilan suami, serta harta bersama ataupun bukan berasal dari harta suami.
2. Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA.Talu.
  - 1) Tinjauan Hukum Positif mengenai nafkah *madhiyah* pada Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA.Talu adalah nafkah ini dapat dituntut dalam suatu gugatan. Konsekuensi hukum gugatan tersebut diterima atau ditolak berdasarkan pembuktian yang diyakini oleh hakim apakah nafkah *madhiyah* itu wajib dibayar atau tidak oleh suami.
  - 2) Tinjauan Hukum Islam mengenai nafkah *madhiyah* Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Pdg atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/PA.Talu terdapat beberapa pendapat hukum yakni : Menurut ulama Hanafiyah nafkah *madhiyah* istri gugur dan tidak menjadi hutang apabila tidak

ada keputusan dari pengadilan. Sedang menurut jumhur ulama nafkah *madhiyah* menjadi hutang sehingga harus dibayarkan apabila tidak dibebaskan oleh istri.

## **B. Saran**

1. Agar terwujudnya rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah* suami dan istri harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Suami selaku kepala rumah tangga harus melaksanakan kewajibannya dan tidak melalaikan kewajiban terutama pemberian nafkah baik kepada istri dan anaknya.
2. Kepada Hakim Pengadilan Agama, dalam hal ini berkewajiban untuk menyelesaikan masalah antara suami istri, apabila terjadi kelalaian dalam hal melaksanakan kewajiban maka hakim harus mengedepankan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Qurtubi, 1967. *Jami' al-Ahkam al-Qur'an*. Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1993. *Terjemah Tafsir al-Maraghi Juz 2*, Semarang: PT . Karya Toha Putra.
- al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. T.t. *Bulugh al-Maram*, Bandung: PT al-Ma`arif.
- al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. 2010. *Syarah Bulughul Maram, jilid 6*. Jakarta: Putaka Azzam.
- ash-Shugayyir, Falih bin Muhammad bin Falih. 2009. *Meraih Puncak Ihsan*. Jakarta: Darus Sunnah.
- as-Sabuni, Muhammad 'Ali. 2001. *Rowaiul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. 2013. *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, penerjemah, Ali Nur Medan dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press.
- az-Zuhaili,Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penterjemah : Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta : Gema Insani.
- Azra, Azyumardi, dkk, 2005. *Ensiklopedi Islam* Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2005. *Fiqhul Ushrah al Muslimah, Terj. M. Abdul Ghoffar*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Abdurrahman. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Raja Grafindo Persada.
- Abd. Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqih Munakahat*, Jakarta Timur: Prenanda Media.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1995. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UUI Press.
- Bisri, Adib, dan Munawwir. 1999. *Kamus Al-Bisri*, Pustaka Progresif.
- Departemen Agama, 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Tehazed.
- Depag RI, Dirjen Bimbaga. 1985. *Ilmu Fiqih*, jilid 2, Jakarta, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama.
- Depag RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar Surabaya.

- Hasan, Syaikh. 2001. *Fiqih Keluarga, Penerjemah, M. Abdul Ghoffar*, Jakarta: Pustaka al- Kautsar.
- Hamidy, Muhammadiyah dan A. Manan, Imran. T.t *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam asShabuni*.
- Hasan, Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Cet. II* Jakarta: Prenada Media Group.
- Harahap, Yahya. 2005. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Balai Pustaka, 1990.
- Kamal, Abu Malik. 2016. *Fiqhus Sunnah Linnisa, Terj. Ahmad Zaeni*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Leter, Bgd, M. 1985. *Tuntutan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*. Padang: Angkasa Raya.
- Mugniyyah, Muhammad Jawad. 1964. *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, Bairut: Dar al-Ilm Li alMalayin.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. 2016. *Hukum Perceraian, Ed. 1, Cet. III*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marbun. B.N. 2009. *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muhammad, 'Azzam, Abdul Aziz, dan Hawas, 'Abdul Wahhab Sayyid. 2009. *Fiqh Munakahat. : Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Muhammad A, Abdul Aziz, dan Sayyeb, Muhammad A. 2011. *fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, Jakarta: Amzah.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graba Ilmu.
- Nur, Djaman. 1993. *Fiqih Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra.
- Nuruddin, Amiur dan Akmal T, Azhari. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana.
- Rahman, Abdul. 1996. *Perkawinan Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

- Ramulyo, Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan KHI)*, Bumi Aksara. 1996.
- Syarifuddin, Amir, 2011. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Saebani, Beni Ahmad. 2010. *Fiqh Munakahat, Cet. VI*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. III*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sulaiman, Syaikh. 2017. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, Terj. Achmad Zaeni D*. Depok: Senja Media Utama.
- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fiqh Sunnah, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. Juz 7*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Tihami dan Sahrani, Sohari. 2013. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. 2014. Bandung: Citra Umbara.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu; Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, Cet. I*. Jakarta: Gema Insani.